

**KEDUDUKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN
ISLAM SELAIN RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH DALAM
PERSPEKTIF PWNU JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

**M. Shodri Falahuddin
NIM 13210009**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**KEDUDUKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN
ISLAM SELAIN RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH
DALAM PERSPEKTIF PWNJ JAWA TIMUR
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. Shodri Falahuddin
NIM 13210009**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM SELAIN RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH DALAM PERSPEKTIF PWNJ JAWA TIMUR

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis,



M. Shodri Falahuddin
NIM 13210009

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Shodri Falahuddin, NIM 13210009, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM SELAIN RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH DALAM PERSPEKTIF PWNU JAWA TIMUR

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 6 Juni 2017
Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 1977060520060410

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi saudara M. Shodri Falahuddin, NIM 13210009, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setelah membaca, mengoreksi dan mengamati kembali berbagai data didalamnya, maka penelitian skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM
SELAIN RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH DALAM
PERSPEKTIF PWNJAWA TIMUR**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017
Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara M. Shodri Falahuddin, NIM 13210009, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM SELAIN RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH DALAM PERSPEKTIF PWNU JAWA TIMUR


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dewan penguji:


1. Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.
NIP 196605082005011001


(Kctua)

2. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP 197706052006041002


(Sekretaris)

3. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


(Penguji Utama)

Malang, 24 Juli 2017



Dr. H. Roibh, M.H.I.
NIP 196812181999031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah swt, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Kedudukan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzhulhijjah Dalam Perspektif PWNU Jawa Timur** dapat terselesaikan dengan baik. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurahkan Kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari perhitungan nanti, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman, âmîn.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan seluruh daya serta upaya, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Wahidi, M.H.I., selaku Dosen Wali sekaligus dosen pembimbing skripsi, selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Dan juga Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen maupun Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan motivasi, pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua penulis serta saudara-saudaraku, terima kasih diucapkan. Berkat dukungan serta do'a kalian, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Semua dulur-dulur seperjuangan Al Ahwal Al Syaksiyah angkatan 2013, sahabat/I PMII Rayon Radikal Al- Faruq, dan komunitas Musafir Kelana, terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.
8. والمرأة التي سوف تكون زوجتي أينما كنت, والله يحفضك ويرحمك

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai

manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 6 Juni 2017
Penulis,

M. Shodri Falahuddin
NIM 13210009



MOTTO

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ
لَّا يُؤْمِنُونَ¹

Artinya : Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.
Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi
peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”



¹ QS. Yunus (10) : 101.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh

ث	= Ts	ع	= ,(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في الرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Bulan Qomariyah.....	13
2. Metode menentukan awal bulan <i>Qomariyah</i>	14
a. Hisab.....	16
b. Rukyat.....	18
c. Dasar hukum hisab rukyat.....	20
3. Sistem Penanggalan Kalender Hijriah.....	25
4. Bulan-bulan di tahun Hijriyah.....	30
BAB III.....	42

METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	49
PEMBAHASAN	49
A. Kondisi Objek Tempat Penelitian Di PWNU Jawa Timur	49
B. Paparan Data	60
C. Analisis Data	76
BAB V.....	83
KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
Daftar Pustaka	87
Lampiran	90
Daftar Riwayat Hidup	91

ABSTRAK

M. Shodri Falahuddin, NIM 13210009, 2017. Kedudukan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Dalam Perspektif PWNU Jawa Timur. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci : Kedudukan, Rukyat, Penentuan Awal Bulan Islam, PWNU

Penentuan awal bulan Islam sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah wajib maupun sunnah umat Islam. Salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan metode rukyat. Di Indonesia ormas Islam yang menggunakan metode rukyat dalam penentuan Awal Bulan Islam adalah Nahdlatul Ulama. Berdasarkan dalil Al Qur'an maupun Hadits, penerapan rukyat hanya dilakukan terkait penentuan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, namun tidak terdapat dalil Al Qur'an maupun Hadits lain yang menjelaskan mengenai anjuran menggunakan rukyat dalam penentuan awal bulan Islam selain Ramadhan, Syawal dan Dzhulhijjah. Sedangkan dalam bulan-bulan Islam selain Ramadhan, Syawal dan Dzhulhijjah juga mengandung unsur ibadah meskipun itu ibadah sunnah. Penelitian ini berfokus pada kedudukan rukyat dalam penentuan Awal Bulan Islam selain Ramadhan, Syawal dan Dzhulhijjah perspektif PWNU Jawa Timur. Maka dengan hal tersebut dapat diketahui kedudukan rukyat dalam penentuan Awal Bulan Islam selain bulan ramadhan, syawal dan dzhulhijjah menurut pandangan PWNU Jawa Timur.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini, pertama Nahdlatul Ulama dalam penentuan Awal Bulan Islam, menjadikan rukyat sebagai *sabab hukum* untuk mengaplikasikan perintah syariat terkait puasa dan berbuka. Kategori sabab disini merupakan "sabab syar'i" atau sabab *hukum* normatif yang mutlak. Nahdlatul Ulama tidak menjadikan hisab sebagai dasar untuk penentuan awal bulan, karena dalam perspektif Nahdlatul Ulama hisab sebagai ilmu pendukung metode rukyat. Nahdlatul Ulama menggunakan mathla' wilayahul hukmi. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal maka ulil amri dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Yang kedua, Nahdlatul Ulama juga menerapkan rukyat dalam penentuan awal bulan Islam selain bulan Ramadhan, Syawal dan Dzhuijjah dengan didasarkan pada *qiyas*. Penentuan awal bulan Islam selain Ramadhan dan Syawal menurut PWNU Jawa Timur ini tergolong *Qiyas Adna*. Dikarenakan bahwa *illat* nya adalah ibadah. Meskipun dalam bulan-bulan selain Ramadhan dan Syawal tersebut mengandung ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Dalam hal ini '*illat* yang terdapat pada bulan Ramadhan dan Syawal *lebih kuat* yaitu terkait dengan ibadah yang sifatnya wajib seperti puasa. Dalam hal rukyat ini tetap saja rukyat berperan sama halnya dalam menentukan awal-awal bulan pada tahun hijriyah. Dikarenakan bahwasanya di bulan-bulan pada tahun hijriyah mempunyai nilai ibadah, meskipun itu sifatnya wajib maupun sunnah.

ABSTRACT

M. Shodri Falahuddin, NIM 13210009, 2017. Rukyat Position Determining Start Month In Islam addition of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah in the Perspective PWNU East Java, Essay. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords : Position, Rukyat, Preliminary Determination In Islam, PWNU

The start of Islamic months are very important because it relates to the implementation of mandatory or sunnah of worship of Muslims. One method used is the method rukyat. Islamic organizations in Indonesia using the method in the determination Start Month rukyat Islam is the Nahdlatul Ulama. Based on the arguments of qurr'an or hadith, rukyat related application determination is only done Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah, but there is no argument of the Quran and other hadiths that explain the use rukyat advice in determining the early days of Islam in addition to Ramadan, Shawwal and dzulhijjah. While in the months to Islam other than Ramadan, Shawwal and dzulhijjah also contains elements of worship despite the Sunnah worship. This study focuses on determining the position rukyat in Islam apart Start Month of Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah perspective PWNU East Java. So with these things can be known position determination Month Start rukyat in Islam other than the month of Ramadan, Shawwal and dzulhijjah the view PWNU East Java.

This study belongs to the kind of empirical research with qualitative descriptive approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data conducted by interviewing, and documentation then the data is edited, checked, and drafted carefully and arranged in a way which is then analyzed.

The results of this study, the first, Nahdlatul Ulama in determining the Month Early Islam, making rukyat as sabab law to apply the Shari'a commands related to fasting and iftar. Sabab category here is "sabab shar'i" or sabab absolute normative law. Nahdlatul Ulama did not make the reckoning as the basis for determining the beginning of the month, because of the Nahdlatul Ulama perspective reckoning as supporting science rukyat method, therefore rukyatlah used as the basis in determining the beginning of the month. Nahdlatul Ulama use mathla 'fi wilayah al hukm / wilayahul hukmi. So that if one of the places in Indonesia can watch the moon then ulil with authority to determine the beginning of the month by rukyat that applies across Indonesia. Second, NU also apply in determining the beginning of the month rukyat Islam other than Ramadan, Shawwal and Dzhuijjah to be based on qiyas. The start of the Islamic month of Ramadan and Syawal apart by PWNU East Java is quite Qiyas Adna. Due to that his illat is worship. Although in the months other than Ramadan and Shawwal contains worship services that are sunnah. In this case the 'illat contained in the month of Ramadan and Shawwal stronger which is associated with the worship obligatory fasting. In the case of this rukyat nonetheless similarly rukyat role in determining the early months of the year hijrah. Due to that in the months in the year hijriyah has a value of worship, even though it is mandatory or sunnah.

ملخص البحث

محمد صدري فلاح الدين ، رقم الطالب ١٣٢١٠٠٠ ، ٢٠١٧ . موقف الرؤية في تعيين أول شهر الإسلام سوى رمضان وشوال و ذي الحجة عند لجنة المنطقة نَهضة العلماء جاوى الشرقية ، بحث علمي في شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا ملك إبراهيم مالانج. الدشرف: أحمد واهيدي الماجستير

كلمات البحث : موقف , الرؤية ، تعيين أول شهر الإسلام ، لجنة المنطقة نَهضة العلماء

أول الأشهر الإسلامية مهمة جدا لأنه يتعلق بالعبادة الواجب و السنة للمسلمين .واحد الطريقة المستخدمة في تعيين أول الشهر الإسلام هي طريقة الرؤية، المنظمات الإسلامية في إندونيسيا الذي يستخدم هذه الطريقة في تعيين أول الشهر الإسلام هي نَهضة العلماء .واستنادا إلى حجج القرآن والحديث، تقرير الرؤية تطبيق ذات الصلة يتم في الشهر رمضان و شوال وذي الحجة، ولكن ليس هناك حجة من القرآن او الحديث أن يفسر اقتراح لاستخدام الرؤية في تعيين أول الشهر الإسلام سوى رمضان، شوال وذي الحجة .بينما في الشهور الإسلام غير رمضان، شوال وذي الحجة أيضا يحتوي على عناصر من العبادة، على الرغم من عبادة سنة وتتركز هذا البحث على موقف الرؤية في تعيين أول شهر الإسلام سوى رمضان وشوال و ذي الحجة عند لجنة المنطقة نَهضة العلماء جاوى الشرقية الشرقية .ومن ذلك في هذا البحث يكون معرفة موقف الرؤية في تعيين أول شهر الإسلام سوى رمضان وشوال و ذي الحجة عند لجنة المنطقة نَهضة العلماء جاوى الشرقية.

تتمة هذه الدراسة إلى هذا النوع من البحوث التجريبية مع المنهج الوصفي النوعي .في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي أجرتها إجراء المقابلات، والوثائق ثم يتم تحرير البيانات، فحص، وصيغت بعناية ورتبت بطريقة التي يتم بعد ذلك تحليلها.

نتائج هذا البحث، وهي الأول، نَهضة العلماء في تحديد وقت مبكر الإسلام شهر، مما يجعل الرؤية كقانون الشباب المحسوبة على تطبيق الأوامر الشرعية المتعلقة بالصيام والإفطار .هذا الشباب المحسوبة هنا هي "الشباب المحسوبة الشرعي" أو القانون المعياري المطلق الشباب المحسوبة .نَهضة العلماء لا تجعل الحساب كأساس لتحديد بداية الشهر، بسبب الحساب منظور نَهضة العلماء إلى دعم أسلوب العلم الرؤية، وبالتالي استخدامها كأساس في تحديد بداية الشهر .نَهضة العلماء استخدام "المطلاع" فاي ولاية الحكمي . إذا كان أحد الأماكن في إندونيسيا يمكن مشاهدة القمر ثم يمكن للحكومة أن تحدد بداية الشهر بناء على الرؤية الذي ينطبق في جميع أنحاء إندونيسيا.والثاني، نَهضة العلماء يطبق الرؤية في تعيين أول الشهر الإسلام في غير الشهر رمضان، شوال وذي الحجة إلى أن تقوم على القياس .تعيين أول الشهر غير الشهر رمضان شوال وذي الحجة عند لجنة المنطقة نَهضة العلماء جاوى الشرقية هو القياس الأدنى .بسبب لأن هناك العلة يعني العبادة .وإن كان في غيره من الشهور من رمضان وشوال يحتوي على خدمات العبادة التي هي السنة .في هذه الحالة، العلة الواردة في شهر رمضان وشوال أقوى الذي يرتبط مع عبادة واجبة .في هذه حالة، الرؤية بالمثل دورا في تحديد الأشهر الأولى من السنة الهجري . لأنه في جميع الشهر في السنة الهجري، عندهم الدرجات في العبادة، رغم أن من العبادة واجبة أو السنة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan di tandai dengan munculnya penampakan bulan sabit pertama kali setelah bulan baru. Pada fase ini Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk Barat. Jika tidak dapat dilihat pada hari ke 29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus mengenai bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. Semua itu tergantung dari penampakan hilal. Yang menandai bahwa telah masuk bulan baru pada sistem kalender qomariyah maupun hijriyah adalah bulan terlihat berbentuk sabit.

Sebelum penetapan kalender hijriyah, orang arab pra kerasulan Rasulullah Muhammad SAW telah menggunakan bulan-bulan dalam kalender hijriyah ini. Hanya saja mereka tidak atau belum menetapkan angka tahun, melainkan mereka telah memberi nama tahun tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti tahun kelahiran

Rasulullah SAW, yaitu disebut dengan tahun gajah. Kemudian gagasan untuk membuat penanggalan islam dapat direalisasikan ketika zaman kekhalifahan Umar Bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab menerima surat dari Abu Musa Al Asy'ari bahwasanya inti dari surat itu adalah terdapat suatu permasalahan yang sangat urgen dan perlu segera dibuat suatu ketetapan penanggalan yang seragam yang dipergunakan sebagai keperluan administrasi dan keperluan masyarakat umat islam lainnya. Maka ditetapkanlah awal penanggalan Islam dihitung sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah.

Dalam Islam metode yang digunakan untuk menentukan bulan pada kalender hijriah adalah salah satunya dengan menggunakan metode rukyat.

Rukyat sebagai sistem penentuan awal bulan qomariyah dengan cara melakukan pengamatan/observasi terhadap penampakan hilal di lapangan, baik dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat seperti teropong, pada hari ke 29 malam ke-30 dari bulan yang sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar Rukyatul hilal. Tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar Istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ
شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu karena melihat hilal (Syawal) , dan laksanakan manasik kamu karena melihat hilal (Dzulhijjah). Lalu jika pandanganmu tertutup mendung, maka sempurnakanlah tiga puluh hari. Jika ada dua saksi yang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah kamu.” Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, al-Bukhari dan Muslim.²

Melihat hadits di atas bahwasanya penerapan rukyat hanya dilakukan untuk menentukan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dan tidak ada dalil maupun hadits lain yang menjelaskan mengenai anjuran menggunakan rukyat dalam penentuan awal bulan Islam yang lainnya.

Dalam penerapannya, rukyat mempunyai nilai ibadah jika hasilnya digunakan untuk pelaksanaan ibadah seperti shiyam, sholat idul fitri, sholat gerhana, dan lain-lain. Rukyat ataupun pengamatan terhadap benda-benda langit seperti letak matahari terbenam, posisi dan tinggi hilal, dan jarak antara hilal dan matahari dapat menambah kekuatan iman.

Akan tetapi, sejauh ini dasar hukum maupun dalil yang digunakan dalam penggunaan rukyat adalah bertujuan dengan ibadah yang wajib seperti halnya menentukan awal puasa maupun akhir puasa.

Allah berfirman dalam surat Al-baqarah Ayat 185 :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat hilāl bulan (Ramadhan) maka berpuasalah”.

² Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, 1992), h. 122.

Melihat fenomena pada pelaksanaan rukyat tahun baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriyah yang lalu Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan khabar bahwa tanggal 1 Muharram 1438 Hijriyah jatuh pada senin, 3 Oktober 2016, atau persisnya dimulai sejak Ahad 2 Oktober malam berdasarkan hasil pantauan rukyatul hilal. Sementara itu di dalam hadits Rasulullah hanya memerintahkan untuk melakukan rukyat pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Tetapi PBNU melaksanakan rukyat diluar ketiga bulan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadistnya.

Tim Rukyat Lembaga Falakiyah PBNU yang tersebar di berbagai daerah melaporkan tidak melihat hilal atau bulan sabit tanda awal bulan. Sehingga, jumlah bulan Dzulhijjah disempurnakan menjadi 30 hari (istikmal) dan awal tahun baru hijriyah dimulai pada hari senin, 3 Oktober 2016³.

Padahal menurut data taqwim awal bulan Qamariyah Kementerian Agama, tinggi hilal pada tanggal 2 Oktober 2016 sudah mencapai 4'. Menurut kebiasaannya bilamana tinggi hilal telah mencapai 2' maka pasti hilal akan terlihat baik dengan kasat mata maupun menggunakan teropong pantau hilal.

Hal ini tentunya sangat menarik diteliti terkait metode rukyat lembaga Falakiyah PBNU pada saat 1 Muharram 1438 Hijriyah yang mana PBNU menetapkan 1 Muharram secara istikmal pada tanggal 3

³ Mahbib, *PBNU: Hilal Tak Terlihat, 1 Muharram 1438 H Jatuh Hari Senin*, NU Online, ahad 02 oktober 2016 09.30, www.nu.or.id/post/read/71669/pbnu-hilal-tak-terlihat-1-muharram-1438-h-jatuh-hari-senin

oktober 2016 disaat hilal telah mencapai ketinggian 4°. Jika PBNU melakukan hisab maka tak perlu mengistimkan bulan Dzulhijjah menjadi 30 hari karena konsekuensinya mempengaruhi pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah pada bulan Muharram seperti puasa 10 asyura.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas bahwasanya hal ini menyangkut dengan esensi ataupun urgensi dari rukyat itu sendiri, selain sebagai penetapan bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Jika mengacu pada hadist Rasulullah Apakah pelaksanaan rukyat perlu dilakukan untuk menentukan awal bulan Islam diluar bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah?

Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **Kedudukan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Dalam Perspektif PWNU Jawa Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Rukyat dalam penentuan awal bulan Islam menurut pandangan PWNU Jawa Timur?
2. Bagaimana perspektif PWNU Jawa Timur tentang penerapan rukyat dalam penentuan awal bulan islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan rukyat dalam penentuan awal bulan Islam menurut pandangan PWNNU Jawa Timur.
2. Menjelaskan perspektif PWNNU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi dua yaitu untuk kepentingan praktis dan kepentingan teoritis.

1. Manfaat praktis

Penentuan awal bulan hijriah berbeda seperti halnya penentuan bulan masehi. Dan Bulan Hijriyah merupakan bulannya umat Islam. Pada bulan Hijriyah terdapat tanggal maupun hari yang mengandung unsur peribadatan, baik itu sunah maupun wajib. Pada peneltian ini diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai urgensi rukyat dalam menentukan awal bulan-bulan Hijriyah selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dan untuk penunjang keperluan ibadah dengan landasan dalil yang kuat.

2. Manfaat teoritis

Untuk memperluas wawasan serta menambah kekayaan kanzah keilmuan khususnya di bidang falak dalam penentuan awal bulan Islam. Dapat mengurangi stagnansi dari ilmu falak bahwasanya ilmu falak

tersebut merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu keislaman khususnya di bidang kesyariaahan.

E. Definisi Operasional

1. Rukyat

Rukyat atau rukyatul hilal dalam konteks penentuan awal bulan qomariyah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan qomariyah pada saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyat, sejak malam itu sudah dihitung tangga satu bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil dirukyat, maka malam itu dan keesokn harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut disempurnakan 30 hari yang terkenal dengan istilah istikmal⁴.

2. Bulan Islam

Bulan Islam atau biasa disebut bulan Hijriyah adalah penanggalan yang ditetapkan pada momentum tahun dimana terjadi peristiwa HIjrah Nabi Muhammad SAW sebagai permulaan perhitungan tahun dalam Islam berdasarkan peredaran bulan.

3. Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.

⁴<http://www.nu.or.id/post/read/71669/pbnu-hilal-tak-terlihat-1-muharram-1438-h-jatuh-hari-senin>

Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak dibidang pendidikan, sosial, dan ekonomi⁵

F. Sistematika Penulisan

Supaya penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulis. Selanjutnya dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Setelah itu peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada. Begitu juga pada bagian ini diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Dan langkah terakhir, dalam bab ini akan diberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tentang pengertian Bulan Qomariyah, dilanjutkan dengan kerangka teori dari Ilmu falak yang terdiri dari metode Hisab dan

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdatul_'Ulama (diakses pada 12 januari 2017 pkl. 9.09 WIB)

Rukyat, dasar hukum hisab dan rukyat, metode perhitungan Hisab dan Rukyat. Peradaban dalam penanggalan di tahun Hijriyah dan Masehi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menggambarkan tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Yang mana pada bab ini peneliti menguraikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini bersisi mengenai analisis dari hasil penelitian tentang kedudukan rukyat dalam menentukan awal bulan Islam selain Ramadhan, syawal dan Dzulhijah perspektif Nahdatul Ulama yang dalam penelitian ini diwakilkan oleh PWNU, deskripsi hasil penelitian, fakta dalil nash mengenai penerapan rukyat dalam menentukan awal bulan selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, penyajian dan analisi data, dan interpretasi data perspektif PWNU Jawa Timur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, begitu juga saran-saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penulisan ini dilakukan untuk menelaah kembali agar mendapatkan gambaran hubungan pembahasan antara peneliti sekarang dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan tujuan untuk menghindari kesamaan objek kajian sehingga masalah yang berkaitan dapat diselesaikan secara teliti dan tuntas.

Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Risha Himayatika Mahasiswi S1 UIN Walisono Semarang 2016, dengan Judul <i>Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah)</i>	Membahas metode penentuan awal bulan islam menurut Nahdatul Ulama.	Penelitian sebelumnya membahas metode penentuan awal bulan Islam. Akan tetapi hanya membahas awal ramadhan, syawal, dan Zulhijah. Dan tidak membahas membahas tentang urgensi dari rukyat dalam penentuan awal bulan islam selain ramadhan, syawal, dan Zulhijah.
Nur khoeroni, mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, yang berjudul <i>Penggunaan Sistem Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan antara Nahdatul Ulama dan</i>	Membahas mengenai penentuan awal bulan Islam.	Penelitian ini membahas mengenai perbedaan antara metode rukyat yang digunakan oleh Nahdatul Ulama dengan Hizbut Tahrir Indonesia dalam penentuan awal ramadhan. Penelitian ini juga membandingkan

<p><i>Hizbut Tahrir Indonesia.</i></p>		<p>antara kelemahan dan kelebihan dari kedua system yang dipakai oleh NU dan HTI.</p>
<p>Ali Romadhoni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul <i>Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama).</i></p>	<p>Membahas metode penetapan awal bulan islam menurut Nahdatul Ulama</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai perbedaan dalam menentukan awal bulan islam pada NU dan Muhammadiyah, dalam konsep rukyat hilal dan hisab, kedua konsep ini dipadukan guna untuk mencari jalan tengah dalam sebuah perbedaan.</p>

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang

sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa peneliti lebih konsen pada kedudukan rukyat dalam menentukan awal bulan Islam selain dalam menentukan bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah menurut Nahdatul Ulama, dan dasar dari peneliti ingin meneliti penelitian tersebut atas dasar dari penentuan 1 muharam 1438 hijriyah. Dan ini belum ditentukan dalam penelitian-penelitian terdahulu di atas.

B. Kajian Pustaka

1. Bulan Qomariyah

Istilah bulan dalam bahasa Arab identik dengan *al-syahr* atau *al-syuhrah* yang berarti kemashyuran dan kesombongan, sementara itu *al-syahr* juga berarti *al-qamar* itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut *lunar*, yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. *Al-syahr* disebut *al-qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Dalam pengertian ini bulan Qamariyah berarti hitungan bulan berdasarkan pada system peredaran bulan (*al-qamar/lunar*) mengelilingi bumi.

Oleh karena itu, di antara benda langit yang dianggap paling penting menurut ahli falak adalah matahari, bumi dan bulan. Peredaran tiga benda langit tersebut penting untuk menentukan awal bulan, tahun, sholat dan sebagainya. Peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi kaedah penyusunan bulan Qamariyah sedang peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi dasar penentuan bulan Syamsiyah dan waktu shalat. Penetapan awal bulan Qamariyah dapat dinyatakan menjadi

dua, yaitu sistem hisab dan rukyat yang sama-sama mempunyai sasaran melihat *hilar*.⁶

2. Metode menentukan awal bulan *Qomariyah*

Istilah *qomariyah* pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu al qamar yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti rembulan. Sehingga bulan *qomariyah* ialah bulan yang berpedoman pada rotasi peredaran bulan atau yang lebih dikenal sebagai bulan *qomariyah*. Untuk mengetahui kapan pergantian bulan itu terjadi, dewasa ini banyak metode yang bisa digunakan, akan tetapi secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua garis besar, yaitu metode hisab dan rukyat.

Pada dasarnya metode hisab rukyat merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sangat besar sumbangsinya bagi pelaksanaan tugas-tugas umat manusia, baik tugas keagamaan maupun kemasyarakatan. Ilmu hisab rukyat merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji dan mencermati peredaran bendabenda langit, terutama peredaran Matahari, Bulan dan Bumi, maka manfaatnya adalah manusia dapat mengetahui perjalanan waktu, perhitungan hari, bulan dan tahun.⁷

Hisab dan Rukyat pada dasarnya adalah dua sistem perhitungan dalam Islam untuk menentukan momentum-momentum penting dalam Islam, seperti awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sebagai

⁶ Moh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. UIN-Malang Press.2008, 45

⁷ Abd Salam Nawawi, *Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2010), 1

permulaan puasa maupun hari raya serta digunakan untuk menentukan waktu ibadah lainnya seperti shalat lima waktu dan sebagainya.⁸

Di dalam al-Qur'an pun tidak dijelaskan secara jelas mengenai metode yang harus digunakan untuk menetapkan awal bulan *qamariyah* ini, akan tetapi hanya secara umum bahwa rotasi atau peredaran buulan dan matahari digunakan sebagai patokan dalam mengetahui perputaran waktu, salah satunya ialah dijelaskan dalam QS, Al Isro' (17):12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya:

“ Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”⁹

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam ayat ini menjelaskan bahwa pergantian waktu di tandai oleh pergantian bulan dan matahari, sehingga untuk menentukan kapan terjadinya ini diperlukan ijhtihad lebih lanjut.

Cara melihat hilal untuk penentuan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan prosesi ibadah Islam telah lama menjadi kontroversi selama lebih dari empat puluh tahun di Indonesia. Kontroversi ini terjadi khususnya bila menyangkut persyaratan dan metodologinya yaitu dengan

⁸ Encup Surpriatna, *Hisab Rukyat dan aplikasinya* (Bandung;PT Radika Aditama, 2007) , 7

⁹ QS, Al-Isro' (17):12

cara melihat secara langsung (rukyat) atau melalui perhitungan astronomis dan matematik.

Demikian juga dalam penentuan arah kiblat secara tepat dan waktu-waktu ibadah lainnya, misalnya penentuan awal bulan Ramadhan sebagai hari pertama umat Islam melakukan kewajiban puasa Ramadhan. Menetapkan awal bulan Syawal dimana umat Islam harus melaksanakan Shalat Idul Fitri, juga untuk menetapkan kapan harus merayakan Idul Adha, serta perhitungan saat gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana.

a. Hisab

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan¹⁰, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *calculation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan), *appraisal* (penaksiran). Oleh karena itu, ilmu hisab bermakna ilmu hitung atau ilmu arithmetic, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.¹¹

Kata hisab secara terminologi adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan suatu benda yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab awal bulan kamariah, maka yang dimaksud adalah menentukan kedudukan Matahari atau Bulan pada saat-saat tertentu, seperti pada saat terbenamnya Matahari.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP "Al-Munawwir" Krapyak, 1984), 282

¹¹ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: GP Press, 2009), 147

Dikalangan umat Islam, ilmu falak dan ilmu faraidh (ilmu waris) dikenal juga sebagai ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol pada kedua ilmu tersebut adalah melakukan perhitungan-perhitungan. Didalam ilmu falak dipelajari cara-cara menentukan awal bulan Qamariyah, menentukan waktu shalat, menentukan arah kiblat dan lain-lain.

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan Qamariyah berarti suatu sistem penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, matahari, dan bulan. Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan Qamariyah yang berdasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan yang mengelilingi bumi. Dengan sistem ini, kita dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya, sebab tidak tergantung pada terlihatnya *hilal* pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal 1 bulan Qamariyah.¹²

Ilmu hisab pada garis besarnya ada dua macam yaitu *'ilmiy* dan *'amaliy*. Ilmu hisab *'ilmiy* adalah ilmu hisab yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometik*), gerak dan daya tariknya (*astromekanik*), serta kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*).¹³

¹² Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang, UIN-Malang Press, 2008), 215

¹³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2

b. Rukyat

Secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ra'a* yang berarti melihat dengan mata dan mengamati. Kata rukyat pada umumnya diartikan dengan menggunakan mata kepala.¹⁴ Sedangkan dalam astronomi rukyat dikenal dengan istilah observasi. Adapun istilah *rukyat al-hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Qamariyah pada saat Matahari terbenam. Keberhasilan rukyat pada tanggal 29 akhir bulan kamariah menentukan penetapan awal bulan Qamariyah.

Secara istilah atau terminologi rukyat artinya kegiatan mengamati Hilal saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Qamariyah baik itu dengan mata telanjang atau dengan alat bantu teleskop. Biasanya dikenal dengan istilah *rukyat al-Hilal* atau dalam istilah astronomi dikenal dengan observasi benda-benda langit seperti observasi *Hilal*. Rukyat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat Hilal di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. *Rukyat al-Hilal* yang terdapat dalam sejumlah hadis Nabi saw tentang *rukyat al-Hilal* Ramadhan dan Syawal adalah *rukyat al-Hilal* dalam pengertian

¹⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 128

Hilal aktual. Jadi, secara umum rukyat dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap Hilal”.

Dalam perkembangan selanjutnya *rukyat al-Hilal* tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya’ban dan Ramadhan saja. Namun, juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab. Seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia, maka pelaksanaan rukyat pun secara berangsur dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi. Alat yang digunakan pun berbeda sesuai dengan tempatnya. Tetapi alat yang paling umum dan sering digunakan adalah kompas, *rubu’ mujayyab*, gawang lokasi, tongkat istiwa’, dan teropong.¹⁵

Semula, pengertian rukyat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Sya’ban atau Ramadhan dalam rangka menentukan awal bulan Qomariyah berikutnya. Jika pada saat matahari terbenam tersebut hilal dapat dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru, sedangkan jika hilal tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung, atau dengan kata lain di istikmalkan (disempurnakan) menjadi tiga puluh hari¹⁶

¹⁵ Depag RI, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 27.

¹⁶ Depag RI, *Pedoman Tehnik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; 1994/1995, 1

Rukyat yang dijadikan dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) serta berlaku diseluruh wilayah Indonesia (wilayah hukum), sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka *ulil amri* dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang demikian itu untuk wilayah Indonesia.

Rukyat merupakan metode ilmiah yang klasik dan besar manfaatnya. Galileo Galilei, besar jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan setelah ia menemukan metode observasi sebagai metode ilmiah yang paling efektif. Namun jauh sebelum itu Nabi Muhammad SAW. Telah mengumandangkan: “berpuasalah kamu dengan melihat hilal,.....jangan berpuasa sebelum melihat hilal...” dari segi ilmu pengetahuan hadis tersebut mendorong kita untuk lebih banyak melakukan observasi (melihat). Dengan metode “melihat” dari jarak jauh ahli astronomi dapat menentukan susunan rasi atau suatu tata surya, mereka dapat mengukur berat benda langit dengan kesalahan yang relative kecil.¹⁷

c. Dasar hukum hisab rukyat

Banyak dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis) terutama Al-Qur’an yang memberi isyarat sekaligus himbauan agar umat Islam mempelajari dan mengembangkan ilmu falak. Isyarat tersebut diketahui dari beberapa ungkapan Al-Qur’an yang memakai kata-kata *An-Najm* atau *An-Nujum* (Bintang-Bintang), *Al-Ard* (Bumi), *Al-Buruj* (kumpulan

¹⁷ Depag RI, *Pedoman Tehnik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; 1994/1995, 19

Bintang), *Al-Syams* (Matahari), *Al-Qamar* (Bulan), dan masih banyak lainnya. Selain itu, ada juga ayat yang sepintas menjelaskan keadaan, posisi, dan pergerakan benda langit.

1. Dasar hukum dari Al quran

Surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah:”Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumahrumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Baqarah: 189).¹⁸

Menurut suatu pendapat, sebab diturunkan ayat ini berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh sekelompok orang dari kaum muslim kepada Nabi Saw tentang Bulan Sabit, serta faktor apa yang menyebabkan Bulan Sabit muhaq dan sempurna, serta berbeda dari Matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qotadah, ArRuba’i, dan yang lain.¹⁹

Surat Yunus ayat 5:

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), 30

¹⁹Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan 1, Desember 2007), 774-775

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus: 5).²⁰

Surat Al-An’am ayat 96:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Artinya:

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-An’am: 96)²¹

Kata *فَالِقُ الْإِصْبَاحِ* adalah *na’at* (sifat) kepada nama Allah Swt. Dialah Allah tuhan kalian yang menyingsingkan pagi. Kata *فَالِقُ الْإِصْبَاحِ* adalah *masdar* dari kata *أَصْبَحَ* yaitu pemberi cahaya dikegelapan dan yang menghilangkan kegelapan tersebut. Ibnu Abbas ra berkata: maksud firman Allah Swt *فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا* adalah perhitungan. Sementara itu yang lain berkata: Allah menjadikan perjalanan Matahari dan Bulan dengan perhitungan yang tidak bertambah dan tidak berkurang (pasti). Dengan itu semua, Allah Swt menunjukkan kekuasaan dan keesaannya kepada mereka semua.²²

2. Dasar Hukum Hadits

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), 209.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), 129

²²Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan 1, Desember 2007), 114-116.

Hadits Riwayat Muslim dari Ibn Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah SAW bersabda, “Satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat Bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).²³

Hadits Riwayat Bukhari:

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتي تروا الهلال ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Artinya :

”Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari).²⁴

Hadits Riwayat Bukhari:

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لا تكتب ولا نحسب الشهر هكذا و هكذا يعني مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخارى)

Artinya :

“Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar radari Nabi SAW beliau bersabda : “Sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi

²³Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilimiah, 1992), 481.

²⁴Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilimiah, 1992), 759.

tidak mampu menulis dan menghitung, umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari.” (HR. Bukhari).²⁵

Hadits di atas menjelaskan penentuan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat hilal kamariah sesaat setelah Matahari terbenam pada hari ke-29 bulan kamariah terutama dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal. Sedangkan kata *فاقدرا له* dapat bermakna genapkanlah (sempurnakanlah), hitunglah, atau ambillah yang sedikit. Makna hitunglah atau estimasikanlah menjadi salah satu dasar madzhab hisab dalam memahami kebolehan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Hadits ini merupakan dalil yang digunakan oleh sebagian ulama seperti Mustafa al-Zarqa, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Rasyid Ridha untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah mengandung *illat*, yaitu umat yang ummi. Sehingga di zaman yang sudah mengetahui dan mengenal perhitungan astronomi maka rukyat yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan, yaitu mengetahui masuknya waktu ibadah.

Sedangkan menurut madzhab rukyat, kata *فاقدرا له* bermakna istikmalkanlah atau genapkanlah perhitungan bulan menjadi tiga puluh hari. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و
أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكموا عدة شعبان ثلاثين (رواه مسلم)

Artinya :

²⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al- Bukhari al- Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), Juz 1, 588.

“Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh.” (HR. Muslim).²⁶

3. Sistem Penanggalan Kalender Hijriah

Kalender Hijriyah atau **Kalender Islam** (bahasa Arab: التقويم الهجر; *at-taqwim al-hijri*), adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah, atau hari-hari penting lainnya. Kalender ini dinamakan Kalender Hijriyah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi peristiwa hijrah-nya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 M. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender biasa (kalender Masehi) yang menggunakan peredaran Matahari.

Tokoh yang berjasa dalam penetapan kalender Hijriyah ini adalah khalifah Umar bin Khattabra. Beliau bersama para sahabat menyusun suatu system penanggalan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat islam sehingga segala sesuatunya menjadi seragam. Menurut cerita dari Maimun bin mahran ra, pada suatu hari khalifah Umar bin khattab ra. Mendapat sebuah surat penting dari sahabat yang di dalamnya hanya tercantum bulan sya’ban. Sehingga beliau menanyakan : “bulan

²⁶Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, 1992), 481.

Sya'ban yang mana yang dimaksud ?” saat itu tak ada satupun yang bisa menjelaskan. Atas dasar hal itulah Khalifah Umar bin Khattab RA. Mengumpulkan sejumlah tokoh untuk merumuskannya.²⁷

Penentuan dimulainya sebuah hari/tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun pada sistem Kalender Hijriyah, sebuah hari/tanggal dimulai ketika terbenamnya Matahari di tempat tersebut. Kalender Hijriyah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar (qomariyah), memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah ($12 \times 29,53059$ hari = 354,36708 hari). Hal inilah yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriyah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun Kalender Masehi.²⁸

Faktanya, siklus sinodik bulan bervariasi. Jumlah hari dalam satu bulan dalam Kalender Hijriyah bergantung pada posisi bulan, bumi dan Matahari. Usia bulan yang mencapai 30 hari bersesuaian dengan terjadinya bulan baru di titik apogee, yaitu jarak terjauh antara bulan dan bumi, dan pada saat yang bersamaan, bumi berada pada jarak terdekatnya dengan Matahari (perihelion). Sementara itu, satu bulan yang berlangsung 29 hari bertepatan dengan saat terjadinya bulan baru di perige (jarak terdekat bulan dengan bumi) dengan bumi berada di titik

²⁷ Hasan, S. Hamid. 2000. Hijriyah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 48

²⁸Mulyana, 2003, Penanggalan Masehi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 34

terjauhnya dari Matahari (aphelion). Dari sini terlihat bahwa usia bulan tidak tetap melainkan berubah-ubah (29 - 30 hari) sesuai dengan kedudukan ketiga benda langit tersebut (Bulan, Bumi dan Matahari).

Penentuan kapan dimulainya tahun 1 Hijriah dilakukan 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Namun demikian, sistem yang mendasari Kalender Hijriah telah ada sejak zaman pra-Islam, dan sistem ini direvisi pada tahun ke-9 periode Madinah.²⁹

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, diusulkan kapan dimulainya Tahun 1 Kalender Islam. Ada yang mengusulkan adalah tahun kelahiran Muhammad sebagai awal patokan penanggalan Islam. Ada yang mengusulkan pula awal patokan penanggalan Islam adalah tahun wafatnya Nabi Muhammad.

Akhirnya, pada tahun 638 M (17 H), khalifah Umar bin Khatab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun dimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Penentuan awal patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan (interkalasi) dalam periode 9 tahun. Tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi Muhammad. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad terjadi bulan September 622. Dokumen tertua yang menggunakan sistem Kalender Hijriah adalah papyrus di Mesir pada tahun 22 H.

²⁹ Hasan, S. Hamid. 2000. Hijriah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 65

Berikut adalah sejarah (asal-usul) pemberian nama-nama bulan Hijriyah :

1. Muharam artinya yang diharamkan yaitu bulan yang padanya diharamkan berperang (menumpahkan darah) yang terus berlaku sampai awal datangnya Islam
2. Safar, artinya kosong / kuning karena pada bulan itu orang-orang masa lampau biasa meninggalkan rumah mereka untuk berperang, berdagang, berburu, dan sebagainya, sehingga rumah-rumah mereka kosong.
3. Rabiul awal, artinya menetap yang pertama, karena para lelaki arab masa lampau pada bulan itu yang tadinyameninggalkan rumah mereka kenbali pulang dan menetap.
4. Rabiul akhir, artinya menetap yang terakhir, yaitu menetap dirumah terakhir kalinya.
5. Jumadil awal, artinya kering/beku/padat yang pertama, pada waktu itu air menjadi beku / padat.
6. Jumadil akhir, artinya kering/beku/padat yang terakhir, karena mereka mengami kekeringan yang terakhir kalinya.
7. Rajab, artinya mulia, karena bangsa Arab tempo dulu memuliakannya terutama tanggal 10 (untuk berkorban anak unta), tanggal 1 (untuk membuka pintu ka'bah terus-menerus).
8. Syaban, artinya berpencar, karena orang-orang Arab dahulu berpebcar keman saja mencari air dan penghidupan.

9. Ramadhan , artinya panas terik/ terbakar, karena pada bulan ini jazirah Arab sangat panas sehingga terik matahari dapat membakar kulit artinya pembakaran bagi dosa-dosa sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw.

10. Syawal, artinya naik, karena pada bulan itu bila orang Arab hendak menaiki unta dengan memuku lekornya maka ekornya itu naik, syawal dapat pula berarti bulan peningkatan, amal bagi amal tambahan.

11. Dzulqa'dah ,artinya si empunya duduk, karena kaum lelaki Arab dulu, pada bulan ini hanya duduk saja di rumah tidak bepergian kemanapun.

12. Dzulhijjah ,artinya si empunya haji, karena pada bulan ini sejak zaman Nabi Ibrahim as. Orang-orang biasa melakukan ibadah Haji atau ziarah ke Baitullah, Makkah.

Menurut system lunar, hari hari keagamaan atau hari-hari Islam biasa dihitung sejak terbenamnya matahari (waktu maghrib) sebelum hari itu. Jadi, mendahului hari-hari Masehi yang baru berganti mulai pukul 00.00 tengah malam.³⁰

Adapun rincian nama-nama bulan dan jumlah hari-harinya sepanjang tahun Hijriyah sebagai berikut: ³¹

No.	Nama Bulan	Jumlah Hari	Jumlah Hari Per Tahun
-----	------------	-------------	-----------------------

³⁰ Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Genad Senduk, 2004, Penanggalan Masehi dan Hijriah, Malang, Universitas negeri Malang, 106-107

³¹ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 133

			Basithah	Kabisat
1.	Muharram	30 hari	30 hari	30 hari
2.	Shafar	29 hari	59 hari	59 hari
3.	Rabi'ul Awwal	30 hari	89 hari	89 hari
4.	Rabi'ul Akhir	29 hari	118 hari	118 hari
5.	Jumadil Awwal	30 hari	148 hari	148 hari
6.	Jumadil Akhir	29 hari	177 hari	177 hari
7.	Rajab	30 hari	207 hari	207 hari
8.	Sya'ban	29 hari	236 hari	236 hari
9.	Ramadhan	30 hari	266 hari	266 hari
10.	Syawwal	29 hari	295 hari	295 hari
11.	Dzulqo'dah	30 hari	325 hari	325 hari
12.	Dzulhijjah	29/30 hari	354 hari	355 hari

4. Bulan-bulan di tahun Hijriyah

a. Muharram

Muharram adalah bulan ke-1 tahun Hijriyah. Tanggal 1 Muharram merupakan hari pertama, atau tahun baru (ra'as al-'am) dalam kalender Islam. Secara traditional, ia dipandang sebagai hari mulia sekalipun tidak disertai dengan upacara peribadatan tertentu, namun pada tanggal ini terdapat anjuran hadir ke Masjid untuk melaksanakan sholat Maghrib. Sepuluh hari pertama bulan ini populer dengan sebutan hari Asyura' yang

oleh Rasulullah Muhammad SAW dianjurkan untuk berpuasa (puasa sunnah hari Asyura').³² Diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata,

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

Artinya :

“ Adalah kaum Quraisy di zaman jahiliyah berpuasa pada hari Asyura’, dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari itu. Setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat supaya berpuasa pada hari itu. Tatkala difardukan puasa di bulan Ramadhan, beliau bersabda, Siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura’, hendaklah berpuasa. Dan siapa yang tidak ingin berpuasa maka diperbolehkan meninggalkannya.”(HR. Al Bukhari dan Muslim).³³

Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan :

قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فاستلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فامر بصومه

Artinya:

“Ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mendapat kan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura’. Ketika ditanya tentang puasa mereka itu mereka menjawab “ Hari ini adalah hari kemenangan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Isra’il dari Fir’aun. Maka kami merasa perlu untuk berpuasa pada hari ini sebagai suatu pengagungan kepadanya. “ Lalu Rasulullah SAW bersabda, “kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu, “ lalu memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

³² Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 142

³³ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 143

Khalifah Umar selalu memerintahkan puasa pada hari Asyura' dan juga mengingatkan orang-orang untuk melakukannya. Pernah mengirim surat kepada Haris Bin Hisyam : *“besok adalah hari Asyura', berpuasalah dan perintahkan keluargamu jugan untuk melakukan puasa bersama.”* Lalu mengirim surat kepada Abdurrahman Bin Haris Bin Hisyam pada malam Asyura': *Bersahurlah kamu dan pada pagi harinya berpuasalah.”* Maka setelah menjelang pagi Abdurrahman melakukan puasa Asyura'.³⁴

b. Safar

Safar adalah bulan ke-2 mengikuti perkiraan bulan kalender Islam yang berdasarkan tahun Qamariyah (perkira'an bulan mengelilingi bumi). Safar yang berarti kosong dan dinamakan safar karena di bulan ini orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong karena melakukan serangan dan menuntut pembalasan pada musuh-musuh mereka.³⁵

Menurut kepercayaan turun temurun setengah orang Islam yang jahil, bulan safar ini merupakan bulan turunnya bencana dan malapetaka khususnya pada hari rabu di minggu terakhir. Oleh karena itu mereka melakukan semacam ritual-ritual untuk menolak malapetaka yang mereka percayai itu. Selama berpuluh tahun bahkan sampai beratus tahun lamanya mereka telah mengamalkan mandi-manda dan berpesta yang di kenali

³⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra (Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khattab ra.)*, penej. M. Abdul Mujieb AS., Dkk (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 1999) , 550-551

³⁵ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 143

dengan "mandi safar" pada hari rabu di minggu terakhir pada bulan safar ini. Kebanyakan dari mereka tidak mau mengadakan resepsi pernikahan di bulan ini.

Sebenarnya bencana dan malapetaka itu tidak hanya terjadi di bulan Safar saja namun juga berlaku di bulan lainnya. Dan tentunya Islam melarang keras kepercayaan tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At Taubah ayat 51 :

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

Artinya:

"Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal".

Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam yang beriman hendaklah membuang prasangka itu. Dan membuang semua kepercayaan yang percaya kepada sebuah benda atau lain sebagainya supaya kita terlepas dari yang namanya syirik.³⁶

c. Rabi'ul Awwal

Rabi'ul Awwal adalah bulan ke-3 tahun Hijriyah. Pada bulan ini umat Islam menyelenggarakan Maulid Nabi (Hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW). Maulid aslinya perayaan syi'i. Perayaan maulid paling awal dalam kalangan Sunni ialah yang diselenggarakan oleh

³⁶ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 144

penguasa Suria yang terkenal, Nur Ad-Din (511/1118-569/1174).³⁷ Penghormatan hari lahir Rasulullah Muhammad SAW sebagai hari besar Islam mulai berlaku sekitar abad ke-6/ke-12. Pada tahun 690/1291, Sultan Mariniyyah yang bernama Abu Ya'kub, memperkenalkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ke Maroko, dan satu abad kemudian peringatan ini diselenggarakan secara besar-besaran di kalangan Mamluk Mesir. Kini, perayaan maulid nabi telah tersebar di seluruh penjuru mata angin, dan cara penyelenggaraannya beragam sesuai dengan tradisi lokal.

Menurut Muhammad Mutawwali Sya'rawi, merayakan Maulid Nabi hukumnya Mubah (boleh), selama dilakukan dengan mencontoh apa yang beliau senangi, dan dimaksudkan untuk mengambil suri tauladan kehidupannya. Karena peristiwa maulid nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang besar sepanjang sejarah, bahkan lebih besar dari peristiwa terciptanya seluruh alam. Beliau datang dengan ajaran Allah sebagai rahmata lil alamin. Seorang muslim janganlah menzalimi dirinya sendiri, meyakini sesuatu yang besar tetapi tidak mengamalkannya, melihat cahaya pelita tetapi tidak menjadiknya sebagai petunjuk.³⁸

d. Rabi'ul Akhir

³⁷ Nico Kaptein, *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW, Asal Usul dan Penyebaran Awalnya; Sejarah di Maghrib dan Spanyol Muslim sampai Abad ke-10/ke-6*, (Jakarta : INIS,1994), 28

³⁸ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 153

Rabi'ul Akhir adalah bulan ke-4 pada tahun Hijriyah. Rabi'ul Akhir juga dikenal sebagai Rabi'ul Tsani yang berarti musim bunga yang kedua.

e. Jumadil Awwal

Jumadil Awwal yaitu bulan ke-5 pada tahun Hijriyah yang berarti adalah musim sejuk yang pertama.³⁹

f. Jumadil Akhir

Jumadil Akhir adalah bulan ke-6 pada tahun Hijriyah dan pada bulan ini terjadi suatu peristiwa yang di sebut dengan perang zi qarad. Dalam peperangan ini tercatat kehebatan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Tentara Islam yang hanya memiliki 30.000 orang mengalahkan tentara rom yang memiliki lebih dari 100.000 orang. Tentara Islam di pimpin oleh Khalid bin Al Walid dan Abu 'Ubaidah. Dan ada juga yang mempunyai pandangan dengan mengatakan peperangan itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriyah.⁴⁰

g. Rajab

Rajab adalah bulan ke-7 tahun Hijriyah. Pada bulan ini kaum muslimin merayakan peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW Muhammad SAW. Meskipun tanggal yang terjadi peristiwa Isra'

³⁹ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 155

⁴⁰ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 156

Mi'raj tidak diketahui secara persis, namun peristiwa ini diperingati pada tanggal 27 Rajab. Pada malam itu Rasulullah benar-benar melakukan Isra' Mi'raj melewati seluruh derajat eksistensi wilayah kosmos paling besar naik kendaraan yang bernama *Buroq* (makhluk yang setiap langkahnya sejauh mata memandang, dan larinya melebihi kecepatan cahaya). Kitab suci Alquran menerangkan peristiwa malam itu dalam dua surah yang berbeda. Pertama, dalam Surah Al Isra' mengenai peristiwa Isra', Allah berfirman dalam QS. Al Isra ayat 1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya:

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Kedua, dalam surah An Najm tentang Mi'raj, dalam QS. An Najm ayat 13-18 yang berbunyi :

وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ .عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ .عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ .إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ . مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ . لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ .

Artinya:

"Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar."

Pada ayat ini dinyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan Isra' dari Masjidil Al Haram di Makkah menuju Masjid Al-Aqsha di Yerusalem. Disebutkan pula beliau berada di Sidratul Muntaha, telah naik kesana. Tetapi mengapa Allah tidak mengungkapkannya secara tegas? Misalnya, *“Mahasuci zat yang telah menaikkan hamba Nya dari Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha...”* “ orang-orang alim mengatakan, tidak disebutkannya ihwal mi'raj (naik) yang Rasulullah kesana merupakan suatu rahmat dari Allah terhadap hamba-hambanya.⁴¹

h. Sya'ban

Sya'ban adalah bulan ke-8 tahun Hijriyah, pertengahan bulan ini lazim disebut nishfu sya'ban. Pada malam tanggal 15 sya'ban terdapat sejumlah amalan keagamaan, yang dilaksanakan di beberapa tempat wilayah islam dengan keyakinan bahwa nasib seseorang dalam setahun mendatang ditetapkan pada malam ini. Dalam bahasa Arab malam ini dinamakan Shab-i Barat. Sayyidatuna Aisyah berkata, pada malam itu Rasulullah SAW giliran di rumahku. Beliau masuk ke tempat tidur sampai aku tertidur. Kemudian aku terbangun, tetapi akuk tidak menjumpainya. Aku bangkit, ternyata beliau sedang shalat. Beliau berdiri tidak lama, lalu ruku' dan sujud. Beliau memanjangkan sujudnya sampai setengah malam, lalu bangun untuk rakaat kedua yang juga sama

⁴¹ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 161

dengan rakaat pertama. Kemudian ruku' dan sujud pada rakaat ketiga sampai fajar hampir terbit sehingga aku mengira beliau telah wafat. Tanganku kuletakkan pada kakinya, tetapi kakinya bergerak, lalu aku memuji Allah. Aku mendengar beliau berdoa: *“Diriku bersujud kepada Mu, hatiku tentram terhadap Mu. Inilah tanganku yang telah aku gunakan untuk menzalimi diriku, maka ampunilah dosaku yang besar karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku yang besar selain Tuhan yang Maha Agung. Aku berlindung pada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, pada ampunan-Mu dari hukuman-Mu, kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri.”* Setelah selesai shalat, beliau berkata, *“tahukah kamu, malam apa ini? Ini adalah malam nisyfu sya’ban. Sesungguhnya, pada malam ini Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, kecuali pecandu khamar atau yang terus menerus melakukan zina dan memakan riba, atau yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau penggambar (makhluk hidup) atau penyebar fitnah.”*

i. Ramadhan

Ramadhan adalah bulan ke-9 tahun Hijriyah, pada bulan ini orang Islam diwajibkan berpuasa. Bulan ini juga disucikan dalam tradisi Arab pra-Islam, dan merupakan satu di antara bulan-bulan damai. An-Nabilusy menyatakan, bulan ini dinamakan Ramadhan

karena panas mentari yang menyengat. Terambil dari kata Ar-Ramdha'u (panasnya sengatan matahari). Pendapat lain menyebutkan, bulan puasa disebut Ramadhan, karena bulan ini menghapuskan dosa-dosa manusia yang menggantinya dengan perbuatan baik.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy menuturkan, puasa itu difardhlukan pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah wafat sesudah berpuasa sembilan kali Ramadhan. Di antara petunjuk Rasulullah, tidak masuk Ramadhan melainkan dengan nyata-nyata telah melihat bulan, atau dengan kesaksian orang yang adil. Apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan melakukan ibadah puasa di bulan yang mulia ini (Shaum di fardhukan Allah pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun ke-2 hijriyah, setelah pemindahan kiblat ke Baitullah (Mekkah).⁴²

j. Syawal

Syawal adalah bulan ke-10 Hiriyah. Asy-syahrul a-syir baina Ramadhan wa Dzilqa'dah. Awal bulan ini ditandai dengan "iydul fitri". Hari raya Islam terbesar setelah iydul adha, yang dilaksanakan setelah munculnya bulan baru (hilal syawal) mengakhiri pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramdhan. Perayaan

⁴² Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 175

Iydul Fitri juga dinamakan sebagai Iydhus Shoghir (Hari Raya Kecil), yang pada umumnya berlangsung 30 hari.⁴³

k. Dzulqo'dah

Dzulqo'dah adalah bulan ke-11 di tahun Hijriyah yang berarti tempat duduk. Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berhubungan dengan ibadah haji dan umroh terjadi pada bulan ini yaitu Rasulullah SAW telah memimpin umat islam menuju mekah untuk mengerjakan umroh yang pertama.

l. Dzulhijjah

Dzulhijjah adalah bulan ke-12 tahun Hijriyah. *Wa huwa min al-asyhur al-haram* (termasuk diantara bulan-bulan haram). Dalam bulan ini umat Islam merayakan idul Adha (Hari raya penyembelihan kurban), yang juga dikenal sebagai Idul Kabir (hari raya besar) berlangsung pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji di Mekkah.

Allah berfirman dalam QS. Al Fajr (89):1-2 :

وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Artinya:

“Demi fajar, dan malam yang sepuluh.”(QS. Al Fajr (89):1-2)

Maksudnya, fajar awal Dzulhijjah dan sepuluh malam pertama bulan tersebut. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

⁴³ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 183

ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا:
 يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ولا
 الجاد في سبيل الله, الا رجول خرج بنفسه وماله, فلم يرجع من ذلك
 بشيء

Artinya :

“tiada suatu hari pun, amal kebaikan di dalamnya lebih disukai Allah selain dari hari-hari ini (yakni hari yang sepuluh). Para sahabat bertanya; juga tidak sama dengan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Sang Rasul menyahut; juga tidak sama dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang-orang yang keluar berjihad dengan mengorbankan jiwa raga dan hartanya, dan dia kembali pulang dengan sesuatu secara utuh.”⁴⁴

⁴⁴ Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah, 191



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu yang sangat urgent dalam sebuah penelitian. Karena dari metode penelitian ini kita dapat mengetahui arah tujuan pemikiran dari sebuah penelitian itu dilakukan, selain itu karena penelitian ini merupakan salah satu dari bentuk karya ilmiah maka diperlukan sebuah cara atau langkah-langkah yang runtut dan sistematis, sehingga tercapai suatu pengetahuan yang benar.⁴⁵ Selain itu metode penelitian merupakan dasar pijakan atau metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diproses dalam sebuah analisis dan kemudian menemukan suatu tujuan yang dicapai secara maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam sebuah penelitian kali ini adalah :

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003), 3.

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang dilakukan, peneliti lebih mengacu pada penelitian lapangan (*field research*)⁴⁶. Dan menggunakan kajian pustaka sebagai variable pendukungnya. Akan tetapi yang dijadikan prioritas adalah penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih fokus pada data lapangan yaitu lebih mengacu pada urgensi dari rukyat sebagai metode dalam penentuan awal bulan islam selain awal ramadhan, syawal, dan Dzulhijjah menurut pandangan Nahdatul Ulama. Dan sasaran untuk dijadikan sebagai informan adalah para ahli Falak yang ada di PWNU Jawa Timur

Selain itu penelitian ini juga dinamakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Karena menjelaskan gejala-gejala yang ditemukan peneliti selama penelitian. Tujuannya adalah supaya hipotesa-hipotesa menjadi lebih kuat serta dapat membantu teori-teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru⁴⁷. Dengan demikian peneliti mendeskripsikan tentang urgensi dari rukyat dalam penentuan awal bulan selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menurut PWNU Jawa Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *kualitatif deskriptif*, karena pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dan

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Reksa Cipta, 2006), 10

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004), 24-26

dokumen-dokumen yang dapat membantu penelitian ini. Dan juga menggunakan kajian pustaka sebagai variable pendukungnya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan data nyata yang terjadi dilapangan dan tidak dibuat-buat. Sehingga penelitian ini mendeskripsikan tentang urgensi dari rukyat dalam penentuan awal bulan selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menurut pandangan PWNU Jawa Timur.

Dalam pengambilan data, peneliti mewawancarai pengurus atau orang yang ahli dalam bidang Falakiyah di PWNU Jawa Timur. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur, dengan maksud tersebut peneliti mewawancarai seorang informan tidak berpedoman pada daftar pertanyaan dengan kata lain yaitu wawancara yang bebas. Wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih PWNU Jawa Timur sebagai objek tempat untuk melakukan penelitian, Karena PWNU dinilai sebagai perwakilan dari PBNU. selain karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan suatu bidang keilmuan yang penulis anggap menarik, lokasi penelitian pun mudah untuk dijangkau oleh peneliti, karena memang lokasi dari objek penelitian tidak terlalu jauh dengan tempat peneliti. Disamping itu juga tempat yang dijadikan penelitian ini merupakan tempat rujukan dari berbagai kantor PWNU yang lainnya. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Reksa Cipta, 2006), 137

memberi kontribusi pengetahuan hukum khususnya pada keilmuan Falak dalam hal kedudukan *rukyat* bagi peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan persoalan dimana data itu dapat ditemukan. Sehingga dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan sumber data utama atau primer, sumber data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (pertama), tidak melalui sarana media perantara seperti buku dan lainnya. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepada narasumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para informan yang ahli di bidang Falakiyah. Diantaranya; H. Sholeh Hayat, S.H selaku Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag, selaku Wakil Katib PWNU Jawa Timur, dan KH. Shofiyullah selaku Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau karya ilmiah lainnya. Kemudian dalam penelitian ini sumber data

sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dan penunjang bagi penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa langkah untuk mendapatkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu peneliti menggunakan langkah-langkah pengumpulan data yaitu;

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴⁹. Dalam penelitian ini pihak informan yang akan di wawancarai adalah H. Sholeh Hayat, S.H selaku Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur, Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag, selaku Wakil Katib PWNU Jawa Timur, dan KH. Shofiyullah selaku Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.⁵⁰ Dokumen ini berupa rekaman suara saat wawancara berlangsung, beberapa foto terkait penelitian itu sendiri, buku-buku falak, media cetak dan penelitian-penelitian yang terkait dengan

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186

⁵⁰ Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 101

pembahasan peneliti. Hal ini perlu dilakukan agar dapat membenarkan upaya dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam mengelolah keseluruhan data harus ada prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.⁵¹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut ;

a. Editing

Teknik ini merupakan tahap awal dalam menganalisis data. Peneliti mengoreksi atau melakukan pengecekan ulang yang dapat dilakukan di tempat penelitian (*field editing*).⁵² Dalam tahap awal ini, peneliti mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, dan referensi yang ada kaitannya dengan falak.

b. Analyzing

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh tentang urgensi dari rukyat dalam penentuan awal bulan Islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

c. Concluding

⁵¹ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulanny* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

⁵² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 81

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Jadi seluruh data yang telah melalui keempat tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni urgensi dari rukyat dalam penentuan selain awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Tempat Penelitian Di PWNU Jawa Timur

Penelitian ini dilakukan di Kawasan PWNU Jawa Timur dengan menemui para ahli yang menunjang dalam penelitian ini. Dengan kondisi tempat objek sebagai berikut :

1. Letak Geografis

PWNU Jawa Timur terletak di Jalan Gayungan Barat, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di $7^{\circ}21'20''$ LS dan $112^{\circ}54'45''$ BT dengan ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Letak nya sangat strategis karena berada di jalur utama Kota Surabaya.⁵³ Disamping itu juga letak dari Kantor PWNU Jawa Timur berdekatan dengan Masjid Nasional Al Akbar atau biasa disebut

⁵³www.surabayakota/gayungan.bps.go.id. (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 16. 40 WIB)

dengan Masjid Agung Surabaya, yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta.

2. Sejarah berdirinya PWNu Jawa Timur

a. Berdirinya Nahdlatul Ulama

Pada abad ke-18, ulama memainkan perang yang sangat penting dalam usaha merebut kemerdekaan dan melawan kolonial Belanda. Tercatat berbagai perlawanan yang dipelopori dan dipimpin oleh ulama di berbagai wilayah di Nusantara. Perang Diponegoro di Jawa terjadi antara 1785-1855 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Paderi terjadi antara 1821-1837 dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang lain terjadi di Aceh antara 1873-1905 dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro dan Cut Nyak Dien. Sultan Ternate III juga memimpin perang melawan Belanda di Ternate. Kyai Wasith dan Kyai H. Ismail memimpin gerakan perlawanan terhadap Belanda pada 1888 di Cilegon.

Agama Islam terlibat aktif melalui para ulama dalam usaha merebut kemerdekaan. Aktivitas tersebut semakin meluas ketika Belanda memainkan politik Kristenisasi pada abad ke-20. Untuk menghadapi politik Kristenisasi Belanda, para ulama menghimpun kekuatan melalui lembaga pesantren. Salah satu ulama yang terlibat dalam penghimpunan kekuatan Islam adalah KH. Hasyim Asy'ari

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana—setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama

ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan

kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.⁵⁴

b. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya

⁵⁴ <http://www.nu.or.id/about/sejarah> (Diakses pada 3 Mei 2017 Pukul 16.29)

Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan Nahdlatul Ulama dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam Nahdlatul Ulama.⁵⁵

c. Awal Mula PWNu Jawa Timur

Awal dari berdirinya PWNu Jawa Timur diawali dari dilaksanakan Muktamar NU yang ke-12 pada tahun 1937 di Kota Malang. Yang mana dulu kepengurusan besar Nahdlatul Ulama masih bernama HB.NO (Hoofdbestuur NO) yang beralamatkan di Jl. Sasak No. 20 Surabaya, pada kala itu. Pada kala itu HB.NO baru mempunyai 83 cabang kepengurusan.

⁵⁵ <http://pwnujatim.or.id/paham-kegamaan-nu> (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 16.50 WIB)

HB.NO dalam usaha pembina cabang-cabang tersebut mengangkat Konsul HB.NO yang bertugas mengkoordinasi cabang-cabang mewakili pengurus HB.NO. dan hasil dari Mukhtar NU ke-12 pada tahun 1937 tersebut baru ditetapkannya 5 Konsul yaitu yang bertugas di Banten dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, Sukaraja, Banyumas, Magelang dan sekitarnya (dalam satu konsul), Cirebon, Tegal dan sekitarnya (dalam satu konsul), Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri,, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo (dalam satu konsul).

Perkembangan berikutnya kemudian pada Mukhtar NU ke-13, tahun 1938 di Menes (Banten), Di Jawa Timur HB.NO mengangkat seorang Konsul lagi yang bertugas di Pasuruan, Probolinggo, Kraksaan, Lumajang, Bangil, Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Jembrana (Bali), Ampenan (Lombok), dan Labuan (Sumbawa). Kemudian pada Mukhtar ke-15 (tahun 1940) Di Surabaya, ditambah lagi oleh seorang konsul lagi untuk daerah Madura yang berkedudukan di Bangkalan , yang mempunyai binaan cabang binaan: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Pada perkembangan selanjutnya seorang Konsul yang berkewajiban membina 10 sampai 15 cabang dirasakan sangatlah berat, karena NU pada saat itu telah memprogram kegiatan-kegiatan yang cukup beragam. Oleh sebab itu HB.NO (PBNU)

pada tahun 1941, di terbitkan ALGEMEENHUISHOUDELIJK REGLEMENT NO (Anggaran Roemah Tangga 'Oemoem N.O) yang maksud menambah beberapa orang sebagai anggota konsul untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas kekonsulatan yang semakin bertambah dan dirasakan cukup berat. Sehingga seorang konsul setidaknya harus mempunyai 5 anggota konsulat yang terdiri dari Ketua (selaku wakil HB.NO), dua orang anggota (salah satu anggota harus ulama), sekretaris (dijabat oleh komisaris daerah Ansor) dan seorang bendahara consulat, yang disebut majlis konsul. Konsul dan anggotanya (majlis konsul) dipilih dalam konferensi daerah dan disahkan oleh HB.NO dengan masa bakti (periode) 3 tahun dan boleh dipilih lagi. Dengan demikian maka mulai tanggal 1 maret 1941 struktur kepengurusan NU sedikit mengalami perubahan.

Dengan ditetapkannya Majlis konsul sebagai salah satu perangkat kepengurusan, maka konsul HB. NO yang jumlahnya cukup banyak itu, kemudian wakil konsul mulai di pangkas lagi dalam daerah konsulatnya menurut kondisi dan kebutuhan daerah.

Di Jawa Timur. Dari 3 konsul masing-masing: Wilayah Pasuruan dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya. Bangkalan untuk daerah Madura, dalam konferensi Majlis Konsul di Surabaya sekitar tahun 1950 an bisa dijadikan satu Majlis konsul yang berkedudukan di Surabaya berkantor di Jl. Bubutan, VI/2 Surabaya (Sekarang

adalah Kantor NU Cabang Kodya Surabaya). Kantor terletak HB.NO di Jl. Penghela (pojok) Surabaya.

Pada tahun 1954 Majelis Konsul Jawa Timur disibukkan dengan dua rencana kegiatan yang cukup besar. Yaitu Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya dan pemilihan umum pertama tahun 1955. Terbukti setelah berlangsungnya rapat HB. NO untuk membentuk Panitia Mukhtamar ke-20, Muhammad Nur AGN, terpilih menjadi Ketua Panitia Pelaksana dan setelah Pemilihan umum selesai, NU Jawa Timur mendapatkan 70 % kursi DPRD Tk. I yang berjumlah 70. Sehingga Ketua DPRD Tk. I pada waktu itu dijabat oleh Tokoh NU dari Cabang Sampang. Yaitu Ahmad Thohir Hadiwijaya (Mantan Wedono Sampang) yang kemudian Pak Thohir inilah yang berusaha mendapatkan rumah di Jl. Raya Darmo No. 96 Surabaya sebagai Kantor NU Jawa Timur, setelah konsultasi dengan bapak Samadikun (Gubernur Jawa Timur) dan meminta Hak pakai kepada pihak K.M.K.B. (Komando Milliter Kota Besar) semacam Garnisum sebagai pemegang kuasa.

Dan bulan Mei 1958, Ahmad Thohir Hadiwijaya bisa mendapatkan kunci rumah di Jl. Raya Darmo No. 96 Surabaya, dan pada hari itu pula bertiga membuka rumah tersebut hingga sekarang resmi sebagai Kantor Wilayah NU Jawa Timur.

Beberapa bulan kemudian. Majelis Konsul menyelenggarakan Konferensi di Ponorogo tahun 1956 untuk

menyesuaikan beberapa peristilahan dan tugas-tugas Pengurus NU di tingkat wilayah sesuai dengan hasil keputusan Mukhtar ke-20 di samping membicarakan permasalahan akibat perolehan kursi dalam Pemilu yang cukup dominan. Khususnya bagi Nu Jawa Timur. Dan konferensi NU Jawa Timur yang pertama tersebut memilih Bapak K.H. Machfudz Syamsul Hadi sebagai Ketua Wilayah NU/Ketua PWNU Jawa Timur periode I dan sejak tahun 1958 inilah, istilah Consul dan Majelis konsul dengan resmi di ganti dengan Wilayah hingga saat ini.⁵⁶

d. Kelembagaan dan Kepengurusan PWNU Jawa Timur

Seperti Nahdlatul Ulama di tingkat nasional, tujuan dibentuknya kepengurusan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa Timur, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk tercapainya tujuan tersebut, Nahdlatul Ulama berusaha memainkan berbagai peran di bidang agama, sosial budaya dan ekonomi. Lebih rinci, Nahdlatul Ulama memberikan perhatian dakwah dan pengembangan ajaran peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan sosial masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan kemampuan pertanian masyarakat, pengembangan mutu dan peran pesantren, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengembangan masjid dan perannya, pengembangan

⁵⁶Muchtar Masyhudi, *Serpah Tarih Jam'iyah*, Harian AULA, Surabaya, PWNU Jawa Timur, 2005

tenaga kerja, kritik dan pengembangan hukum dan HAM, membentuk pemuda yang tangguh secara fisik. Pengembangan seni baca al-Qur'an.

Dalam hal organisasi dan perangkatnya Nahdlatul Ulama khususnya PWNU Jawa Timur mempunyai peran dan tugas masing-masing. Secara garis besar struktur kelembagaan Nahdlatul Ulama dibagi kepada 10 tingkat hirarki. Puncak dari struktur kelembagaan NU adalah Dewan Syuriah yang dibawahi Tanfidziyah (Pengurus Besar). Tanfidziyah bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh program-program NU baik di tingkat nasional maupun wilayah dan seterusnya. Tanfidziyah dibawahi empat perangkat yaitu Lembaga, Pengurus, Lajnah dan Badan Otonom.

Dewan Syuriah merupakan lembaga tertinggi di NU. Secara hirarki, yang berada di bawah Dewan Syuriah adalah katib 'Aam (sekertaris umum). Di bawah Dewan Syuriah dan Katib 'Aam terdapat Tandfidziyah (ketua umum) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Dewan Syuriah. Meskipun Tanfidziyah secara hirarki berada di bawah Katib 'Aam, ia tidak bertanggung jawab kepadanya.

Tanfidziyah membawahi tujuh tingkat hirarkis struktur perangkat organisasi NU. Pada urutan keempat, di bawah Tanfidziyah terdapat Bendahara dan Sekertaris Jendral yang bertanggung jawab langsung kepada ketua umum. Pada urutan

kelima terdapat tiga lembaga lain yakni lembaga, lajnah, dan badan otonom. Ketiga lembaga ini juga bertanggung jawab kepada ketua umum.

Pada tingkat kelima, berada pengurus wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada ketua umum. Selanjutnya, secara berurutan di bawah pengurus wilayah terdapat pengurus cabang, pengurus MWC, pengurus ranting hingga yang paling dasar adalah anggota.⁵⁷

B. Paparan Data

Dalam paparan data dan analisis data ini, yang mencakup pendapat para ahli falakiah di PWNU Jawa Timur mengenai metode penerapan rukyat dalam penentuan awal bulan Islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, akan mengungkapkan pendapat para ahlinya di antaranya:

Informan	Profil Informan
KH. Sholeh Hayat, S.H	Beliau adalah Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 30 September 1949. Alamat rumah beliau di Jl. Diponegoro Gang 5 No. 165, Kampung Baru, Bangil. Beliau

⁵⁷ <http://pwnujatim.or.id/kepengurusan-nu> (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 18.03 WIB)

	<p>merupakan lulusan Sarjana Strata 1 di Universitas Sunan Giri Surabaya Jurusan Hukum. Dan beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Kebondalem Surabaya. Sebelum menjabat menjadi Wakil Ketua PWNU, beliau juga menjadi koordinator tim rukyatul hilal PWNU dari tahun 1992.</p>
<p>Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag,</p>	<p>Beliau adalah Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, alamat beliau di Jl. Garuda Gang 6 No. 29, Perumahan Rewin, Waru, Sidoarjo. Beliau merupakan lulusan Magister Agama Di Unisma Malang, dan telah menempuh gelar Doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya.</p>
<p>H. Shofiyullah, ST, Msi</p>	<p>Beliau adalah Ketua Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur. Beliau lahir di Malang, 24 September 1976. Alamat beliau di PP. Miftahul Huda IV, Kampung Baru, Mojosari, Kepanjeng,</p>

	<p>Malang. Beliau merupakan lulusan dari IAIN Walisongo Semarang (yang sekarang sudah menjadi UIN Walisongo Semarang), jurusan Ilmu Falak. Beliau juga alumni dari PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.</p>
--	--

1. Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam menurut pandangan Ahli Falakiyah PWNU Jawa Timur.

Dalam penerapannya, rukyat mempunyai nilai ibadah jika hasilnya digunakan untuk pelaksanaan ibadah seperti shiyam, sholat idul fitri, sholat gerhana, dan lain-lain. Rukyat ataupun pengamatan terhadap benda-benda langit seperti letak matahari terbenam, posisi dan tinggi hilal, dan jarak antara hilal dan matahari dapat menambah kekuatan iman.

Dalam pengamatan rukyatul hilal, Di Indonesia terdapat 33 titik lokasi pengamatan. Di daerah Jawa Timur khususnya terdapat 17 lokasi untuk digunakan dalam pengamatan rukyatul hilal. Diantaranya ada Tanjungkodok (Lamongan), Bukit Condrodipo (Gresik), Bukit Wonocolo Kedewan (Bojonegoro), Pantai Serang dan Bukit Banjarsari (Blitar), Satuan Radar TNI AU Kabuh (Jombang), dan Pantai Tanjung Mulya Bawean (Gresik). Lokasi lainnya, LAPAN Watukosek (Pasuruan), Pantai Gebang (Bangkalan), Pelabuhan Taddan (Sampang), Pantai Ambat (Pamekasan), Bukit Sadeng (Jember), Pantai Pancur

(Banyuwangi), Watoe Dhakon dan Gunung Sekekep (Ponorogo), serta PP Kwagean Pare (Kediri).⁵⁸

Metode rukyat penentuan awal bulan islam menurut pandangan ahli Falakiyah PWNU Jawa Timur, bahwasanya penetapan awal bulan hanya boleh dengan cara rukyat. Jika rukyat tidak bisa berhasil karena terhalang oleh mendung misalnya, maka digunakan cara istikmal, yakni menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari. Jadi, dalam konteks ini istikmal bukanlah metode tersendiri, tetapi metode lanjutan ketika rukyat tidak efektif. Sedangkan metode hisab merupakan metode pendamping dari rukyat.

Metode penerapan rukyat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini telah disepakati oleh empat imam madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Hanbali. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh KH. Sholeh Hayat S. H selaku Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur :

*“dalam NU... penentuan awal bulan Hijriyah ini didasarkan pada ru’yat al-hilal atau istikmal. Yang berdasarkan hadits..... وَأَقِطُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ hadits tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama. Sedangkan hisab menurut NU itu hanya sebagai alat bantu bagi rukyat..... supaya rukyat yang dilakukan berkualitas dan bukan sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriyah.....”*⁵⁹

⁵⁸ www.pwnujatim.or.id (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 19.01 WIB)

⁵⁹ KH. Sholeh Hayat S.H, wawancara, (Surabaya, 25 April 2017)

Kemudian hal tersebut dilengkapi oleh Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag, selaku Wakil Katib Syuriyah PWNu Jawa Timur dalam ungkapan beliau:

“ketika terjadi rukyat gagal padahal menurut kalender berdasarkan hisab sudah masuk. Maka NU mengistimalkan bulan yang sudah berjalan. Sedangkan menentukan rukyat berikutnya itu berdasarkan hitungan tanggal 29 berdasarkan tanggal 1 yang ditentukan berdasarkan rukyat. Jadi bukan tgl 29 yang berdasarkan hisab.”⁶⁰

Dalam Nahdlatul Ulama ada tiga prinsip yang dijadikan asas, yaitu asas ta’abuddi (kepatuhan), ta’aqulli (penalaran), dan thobi’i (akhlak). Dalam kaitan penetapan awal bulan implikasi dari ketiga asas itu adalah Nahdlatul Ulama memahami hadits rukyat dengan pemahaman rukyatul hilal bi-fi’li atau dengan rukyah al-Bashiroh bi al-‘ain, yaitu rukyat benar-benar dengan mata kepala dengan dukungan ilmu hisab. Posisi hisab bagi Nahdlatul Ulama adalah instrumen pemandu dan pendukung dalam pelaksanaan rukyah al-hilal bil fi’li. Hisab tidak dijadikan dasar untuk penentuan awal bulan, karena dalam perspektif Nahdlatul Ulama hisab sebagai ilmu dihasilkan oleh rukyat, oleh karena itu rukyat lah yang dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan.⁶¹

Seperti yang telah dikemukakan oleh KH. Shofiyullah selaku Ketua Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur bahwasanya :

⁶⁰ Dr. H. Abd. Salam Nawawi, wawancara, (Surabaya, 15 Mei 2017)

⁶¹ Hendar Gunawan, *Aspek Fisis dalam pelaksanaan Rukyat* (Jakarta: Mimbar Hukum, Ditbinpaera No. 14 th.V, 1994), 26

“NU dalam hal rukyat masih ada kroscek dengan hasil hitungan Karena memposisikan perhitungan sebagai pembantu dan bukan penentu., bisa jadi rukyat itu di tolak umpama secara hisab tidak memungkinkan. Jadi semua ahli hisab sepakat tidak memungkinkan itu bisa di tolak. tapi secara hisab telah memungkinkan atau ada khilaf maka itu bisa di terima. Jadi andaikan smua daerah lokasi rukyat tidak melihat sedangkan imkan sudah memungkinkan maka tetap dilakukan istikmal.”⁶²

Rasulullah SAW bersabda:

..... لا تصوم حتى تراو الهلال ولا تفطروا حتى تروه, فان غم عليكم

فقدرواله

Artinya :

“ janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka (puasa) sampai kalian melihatnya (hilal), jikalau tidak terlihat maka kadarkanlah.”

Kemudian dalam penerapan rukyat juga dijelaskan dalam bentuk amaliyah Rasulullah SAW pada saat beliau membimbing umat berpuasa antara 2-11 Hijriyah.⁶³

Dalam kegiatan Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama identik dengan kegiatan peribadatan. Sebagaimana bersumber dari pesan Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amir (Gubernur) wilayah Makkah bernama Harits Bin Hathib r.a:

⁶² KH. Shofiyullah, wawancara, (Surabaya, 2 Mei 2017)

⁶³ Muhyiddin, *Kriteria Imkan al-Ru'yah menurut al-Khulashah al-Wafiyah*, (Cisarua Bogor: Dep. Agama, 1998), 4

عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية- الحديث

أخرجه ابو داود والدار قطني.⁶⁴

Artinya :

“Rasulullah SAW telah menitipkan pesan kepada kami (penduduk Makkah) agar bersiap diri menunaikan ibadah sehubungan dengan rukyat.” (HR. Abu Dawud dan Al-Daruqturuny).

Sumber acuan hukum Rukyatul hilal ini berasal dari syariat, yaitu tersurat dalam teks hadits yang bermutu shahih, yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dan ini termasuk dalam hadits yang Muttafaq ‘alaih :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين .

Sumber acuan hadits tersebut adalah ungkapan dari potongan ayat Q.S Al Baqarah ayat 185.⁶⁵

.....فمن شهد منكم الشهر فليصمه.....

Penggalan redaksi matan hadits tersebut diatas terdata dua kali terbaca “liru’yatihi”. Keberadaan huruf jarr “li” sebagai awalan kata tercatat hanya kalangan ulama Syi’ah Rafidhah⁶⁶

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: al-Sa’adh, 1950) Jilid 2, 404.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Islamy wa adilatuhu*, Jilid 2, 597-598

⁶⁶ Merupakan kelompok Syiah Ja’fariyah, karena menisbatkan kepada Ja’far As Shodiq, kelompok merupakan kelompok Syiah yang mendekati kepada Ahlus Sunah, akan tetapi tujuan dari hal tersebut untuk mengecoh sebagian umat muslim

memfungsikannya sebagai *lam ta'lil* yang berkonotasi menunjuk rukyat sebagai 'illat hukum terkait perintah berpuasa dan kapan menyudahinya. Mayoritas ulama tersebut memberi peran *lam* huruf jaarr sebagai "*ta'qit*" menterkaitkan waktu bagi aplikasi pelaksanaan perintah puasa Ramadhan dan waktu menyudahinya.⁶⁷

Dalam pemaknaan *ta'lil* oleh ulama Syi'ah Rafidhah tersebut terbukti secara logika, sekira kegiatan rukyat merupakan illat hukum, tentu puasa sudah boleh dilaksanakan mendahului keberhasilan rukyat secara teori. Ternyata momentum penampakan hilal di atas horizon (ufuk) setelah tiba waktu malam hari, tepatnya pasca terbenamnya matahari. Dengan demikian rukyat berkedudukan sebagai "*sabab hukum*" untuk mengaplikasikan perintah syariat terkait puasa dan berbuka. Kategori sebab disini merupakan "*sabab syar'i*" atau sebab hukum normatif yang mutlak.⁶⁸

Kegiatan dalam melakukan rukyat dikalangan Nahdlatul Ulama itu merupakan kegiatan melihat hilal *bi al-fi'li*, yang berarti melihat bulan dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat. Nahdlatul Ulama dalam hal melihat hilal ini, mengutip dari pendapat Imam Muhammad Bakhith al-Muti'i, beliau adalah seorang ulama bermadzhab Hanafi yang mengatakan bahwa bahwa pengertian rukyat yang cepat dipahami adalah melihat *bi al-fi'li*

⁶⁷ Ibnu Daqiq al-ied, *Ihkam al Ahkam* (Mesir: Idarah al-Muniriyah, 1342 H), Juzu' 2, 205

⁶⁸ H. Hasjim Abbas, *Ru'yatul Hilal Sebagai Dasar Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, PWNU Jawa timur, 2006

artinya benar-benar dengan mata, hal ini karena rukyat mudah dilakukan sehingga bisa dilakukan oleh semua orang. Berbanding terbalik dengan hisab yang tidak dipahami oleh semua orang.⁶⁹

Kegiatan dalam pengamatan rukyat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini dilaksanakan pada malam ke-30 atau akhir dari tanggal 29 bulan tersebut. Sebagaimana hal tersebut merujuk pendapat dari Imam al Ramli dalam kitab Nihayat al Muhtaj.⁷⁰ Dengan dasar hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

وحدثني زهير بن حرب, حدثنا اسماعيل, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوم حتى تروه, ولا تفتروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له⁷¹

Artinya :

Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah SAW bersabda, “Satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat Bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

⁶⁹ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006) , 25

⁷⁰ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006) , 27

⁷¹ Muslim bin Al Hajjaj Abu Hasan al Qushairi al Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut : Dar Ihya’ al Turat al ‘Arabi,), 759

Mengenai hadits di atas sebagaimana dijelaskan oleh KH. Shofiyullah selaku Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur bahwa *“Fuqaha berbeda pendapat tentang arti dari kata faqdurulahu yang berarti kadarkanlah atau perkirakanlah. Akan tetapi menurut mayoritas fuqaha itu harus diartikan dengan sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Karena kata tersebut masih dalam taraf kata yang mujmal yang memerlukan penjelasan lagi atau hadits lain yang mendukungnya. Kemudian hadits mengenai istikmal itu masuk untuk melengkapi kemujmalannya itu.”*⁷²

Tegasnya dalam hadits dan penjelasan tersebut bahwa apabila rukyat tidak terlihat atau tidak mungkin dilakukan maka jalan keluarnya adalah dengan istikmal bukan dengan hisab. Dan hisab menurut Nahdlatul Ulama hanyalah sebagai alat bantu bagi rukyat.

Hal tersebut ditambahkan oleh KH. Sholeh Hayat selaku wakil ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur dalam paparan beliau :

*“dalam hal penentuan awal bulan NU masih berpegang pada metode rukyat, sedangkan hisab itu merupakan metode pendukung dari rukyat, supaya rukyat yang dilakukan itu berkualitas dan hisab bukanlah sebagai penentu dalam penentuan awal bulan.”*⁷³

⁷² KH. Shofiyullah, wawancara, (Surabaya, 2 Mei 2017)

⁷³ KH. Sholeh Hayat S.H, wawancara, (Surabaya, 25 April 2017)

Di kalangan Nahdlatul Ulama juga dasar-dasar dalam penetapan awal bulan menggunakan rukyat, dicantumkan dan dilegalkan dalam keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukyat bil Fi'li Nomor : 311/A.II.04.d/I/1994 pasal 1⁷⁴:

- a. Pada dasarnya Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama tetap berpegang pada pada putusan Mukatamar NU ke-27 di Situbondo Tahun 1984 dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1987, bahwa penetapan awal ramadhan, syawal dan dzhulhijjah wajib didasarkan atas Rukyatul Hilal bil Fi'li atau Istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan Rukyat.
- b. Bahwa penetapan awal ramadhan, awal syawal dan awal dzhulhijjah yang berlaku umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia dilakukan oleh pemerintah (Itsbatul Hakim). Oleh sebab itu agar diupayakan semaksimal mungkin adanya penyelenggaraan rukyat yang disaksikan oleh petugas pemerintahan.
- c. Apabila Pemerintah menolak untuk melakukan itsbat atau istikmal, maka hasil rukyat yang telah dilakukan di kalangan Nahdlatul Ulama tersebut menjadi wewenang

⁷⁴ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006) , 14-15

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/Lajnah Falakiyah untuk menginformasikan/mengikhhbarkan kepada segenap warganya di seluruh penjuru tanah air, melalui jaringan organisasi maupun saluran informasi yang ada.

- d. Dalam melaksanakan tugas penyebaran informasi hasil-
hasil rukyat ke daerah-daerah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PWNU/PCNU/MWC-NU menekankan perlunya ditempuh cara-cara yang bijaksana, santun dan simpatik.
- e. Rukyat bil Fi'li dengan menggunakan alat (nazdarah) diperbolehkan baik dalam keadaan cuaca cerah maupun dalam keadaan ghaym, kecuali bila posisi hilal berada di bawah ufuq menurut kesepakatan (ittifaq) para ahli hisab.

Dalam kaitanya dengan garis batas pemberlakuannya rukyat (mathla'), Nahdlatul Ulama menggunakan mathla' fi wilayah al hukm/ wilayahatul hukmi. Karena hal tersebut merupakan penyatuan pada tingkat nasional atau penyatuan dalam satu wilayah suatu negara. Jadi hasil rukyat dari berbagai wilayah mana saja berlaku untuk seluruh Indonesia. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal maka ulil amri dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku untuk sewilayah Indonesia.

Seperti yang dipaparkan oleh Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag, selaku Wakil Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur bahwasanya :

“NU dalam dalam pengamatan Rukyatul hilal itu menggunakan wilayahul hukmi, jadi menyatukan seluruh wilayah hanya dengan satu pengamatan di daerah tersebut. Apabila hilal sudah terlihat maka itu berlaku untuk seluruh wilayah.”⁷⁵

2. Pandangan PWNU Jawa Timur tentang penerapan rukyat dalam penentuan awal bulan islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah

Menurut pandangan para ahli falakiyah PWNU Jawa Timur perlu halnya dilaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal setiap bulan. Meskipun di dalam hadits rukyat hanya ada 2 bulan saja yang harus dilaksanakan rukyatul hilal yaitu Ramadhan dan Syawal.

Sebagaimana bunyi hadits nya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين .

Artinya:

“Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal

⁷⁵ KH. Shofiyullah, wawancara, (Surabaya, 2 Mei 2017)

tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tigapuluh.”(HR. Muslim).⁷⁶

Melihat hadits tersebut bahwasanya perintah untuk melakukan Rukyatul Hilal sebenarnya hanya untuk menentukan 2 bulan di tahun Hijriyah yaitu Ramadhan dan Syawal. Namun, berawal dari Musyawarah International oleh para ahli Hisab dan Rukyat di seluruh Negara Islam yang diadakan di Istanbul Turki pada tahun 1978 dan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Bulan Dzulhijjah masuk kedalam kategori bulan yang dianjurkan untuk melakukan Rukyatul Hilal. Dikarenakan bahwa bulan Dzulhijjah terkait dengan kegiatan Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan pelaksanaan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Hal tersebut telah di ungkapkan Oleh KH. Sholeh Hayat S. H selaku Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur:

“kalau murni haditsnya hanya penerapan Rukyat dilakukan 2 bulan saja, yaitu Ramadhan dan Syawal, akan tetapi setelah adanya pertemuan di Istanbul turki tahun 1978 dan Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984 itu Bulan Dzulhijjah mulai masuk. Jadi keputusan Mukhtamar NU di Situbondo merupakan hasil dari keputusan yang ada di Istanbul Turki.”⁷⁷

⁷⁶ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, 1992), 481.

⁷⁷ KH. Sholeh Hayat S.H, wawancara, (Surabaya, 25 April 2017)

Dari keterangan tersebutlah bahwa hasil dari ijtihad pada ulama mengenai persoalan awal Dzulhijjah, dan bahkan persoalan wuquf, Nampak tidak terlalu ketat dan kaku sebagaimana bulan Ramadhan dan Syawal. Di dalam *Nass Syar'i* maupun kitab-kitab fiqh memang tidak dijelaskan mengenai perintah untuk melakukan rukyatul hilal pada bulan dzulhijjah, akan tetapi hal ini memberikan keleluasan kepada kita untuk berijtihad dalam mencari hal yang terbaik.

Hal serupa juga berlaku dalam penentuan awal bulan lainnya. Meskipun tidak terdapat di dalam *nass syar'i* maupun kitab-kitab fiqh mengenai perintah melakukan rukyat. Kegiatan rukyat untuk awal-awal bulan di tahun Hijriyah tetap saja dilakukan karena di bulan-bulan hijriyah yang lainnya berkaitan dengan hal yang ada kaitannya dengan ibadah sunnah maupun hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat.

Hal tersebut dalam ungkapan Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag, selaku Wakil Katib Syuriah PWNu Jawa Timur:

“kalender itu merupakan sistem.kalender tidak bisa dimaknai hanya dalam bulan-bulan tertentu saja. Jadi rukyat juga berlaku untuk perlakuan semua bulan. Karena untuk melakukan rukyat, ibadah bukan hanya di bulan Ramadhan saja. Yang bulan-bulan lainnya ada. Walaupun sifatnya sunah. Tidak

*hanya dalam menentukan ibadah, contohnya untuk menentukan iddah. Dan itu berpatokan pada kalender bulan.*⁷⁸

Kemudian ditambah dengan ungkapan dari KH. Sholeh Hayat S. H selaku Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur bahwasanya:

“lebih diprioritaskan untuk melakukan rukyatul hila fokus pada bulan ramadhan dan syawal, sekaligus juga bulan Dzulhijjah. Sedangkan kegiatan rukyat 9 bulan yang lainnya hanya bersifat pembelajaran, yang biasanya dilakukan dikalangan santri.”

Dalam penerapannya bahwasanya Nahdlatul Ulama tidak hanya berpacu pada al Qur’an dan hadits saja, akan tetapi juga mengacu pada 4 sumber hukum yang telah disepakati yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Lantas mengenai hadits rukyat tersebut meskipun hanya 2 bulan yang hanya dilakukan rukyat. Mereka menggunakan analogi atau Qiyas. Yang mana karena Qiyas, hadits tersebut juga berlaku pada semua bulan di tahun Hijriyah.

KH. Shofiyullah selaku Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur mengungkapkan bahwasanya:

“Dalam menentukan hal tersebut bisa di Qiyaskan, dalam hukum kitab bukan qur’an dan hadits saja. Hadits mengatakan untuk Ramadhan dan Syawal. Akan tetapi itu juga berlaku untuk

⁷⁸ Dr. H. Abd. Salam Nawawi, wawancara, (Surabaya, 15 Mei 2017)

bulan-bulan yang lainnya, karena hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Dan Qiyas itu semua ulama Mutttafaq 'alaih. Dan semua ulama mengakui bahwa Qiyas itu ada."⁷⁹

C. Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti menyajikan data analisis dalam bentuk kesimpulan dari semua informan yang dirangkum menjadi satu, yang mencakup data yang telah dipaparkan, mengenai pendapat para ahli falakiyah PWNU Jawa Timur mengenai peran rukyat dalam penentuan awal bulan selain ramadhan, syawal dan dzhulhijjah.

Dalam pandangan mengenai kedudukan rukyat dalam penentuan awal bulan selain Ramadhan, Syawal dan Dzhulhijjah tersebut para tokoh falakiyah sekaligus ahli falakiyah PWNU Jawa Timur bahwasanya sepakat harus diadakanya kegiatan rukyatul hilal di luar bulan Ramadhan, Syawal dan Dzhulhijjah. Meskipun di dalam hadits hanya 2 bulan saja (Ramadhan dan Syawal) yang diperintahkan, akan tetapi dengan menggunakan analogi atau Qiyas, 2 bulan (Ramadhan dan Syawal) tersebut juga merupakan perwakilan dari semua bulan di tahun hijriyah. Karena mereka beranggapan bahwasanya rukyat bukanlah metode yang hanya digunakan untuk keperluan ibadah wajib saja. Rukyat juga diterapkan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah atau ibadah yang lainnya yang terarah pada kemaslahatan umat. Seperti I'tikaf bila dinazarkan, batas iddah pasca kematian suami, iddah bagi wanita yang menopause, pencapaian umur

⁷⁹ KH. Shofiyullah, wawancara, (Surabaya, 2 Mei 2017)

baligh menurut syariat, batas waktu pemberian air susu ibu bila di hubungkan dengan nafaqah, ilhaq nasab apabila muncul kontroversi antara saat kelahiran dan keberlangsungan akad nikah pasangan suami istri yang melahirkan, siklus menstruasi yang berstatus haidh dan istiadhah, persiapan menyongsong gerhana bulan untuk sholat khusuf qomar, hutang piutang maupun sebagai sarana pembelajaran.

Dalam hal tersebut Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini diwakilkan oleh PWNNU Jawa Timur. Dalam penerapan hadits mengenai rukyat yang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Artinya:

“Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh.” (HR. Muslim).⁸⁰

Bahwasanya dalam mengartikan hadits tersebut tidaklah hanya diartikan dalam satu sisi saja. Melainkan harus dengan sisi yang lainnya. ataupun dengan menyamakan substansi dari arti yang terkandung pada hadits tersebut.

⁸⁰ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, 1992), h. 481.

Dalam hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam hal dalam cara menyamakan dua hal, sebagaimana dalam surat Yasin, ayat 78-79:

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها

أول مرة وهو بكل خلق عليم

Artinya:

“ia berkata, “Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang sesudah ia berserakan? “katakanlah, “Yang akan menghidupkannya adalah yang mengadakan pertama kali.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan Nya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuan Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Dalam hal ini Allah bahwa Allah menyamakan menghidupkan tulang belulang tersebut kepada pencipta pertama kali.⁸¹

Untuk mengartikan hadits tersebut dalam penerapan rukyat pada bulan selain ramadhan dan syawal. Nahdlatul Ulama menggunakan Qiyas. Dimana Qiyas tersebut bermakna mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya karena adanya ‘illat hukum dari kedua peristiwa tersebut.⁸²

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 324

⁸² Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) h. 92

Dalam hal kedudukan rukyat pada bulan selain ramadhan dan syawal ini tergolong qiyas karena memenuhi semua persyaratan maupun unsur untuk dikatakan sebagai qiyas, sebagaimana penjelasannya :

Ashl (hukum pokok) , dasar hukum pokok rukyat didasarkan pada hadits nabi yang berbunyi,

صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته

“Berpuasalah kamu semua karena terlihat (rukyyat) hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal)”

Dapat diketahui bahwasanya hadits tersebut sebagai acuan hukum dasar dalam melakukan rukyat pada bulan ramadhan dan syawal.

Far’u (cabang), dalam penerapan rukyat pada bulan-bulan selain ramadhan dan syawal, tidak dijelaskan dalam al-Qur’an maupun As-Sunnah.

‘Illat, dalam bulan-bulan yang lain di tahun hijriyah juga terdapat nilai ibadah, yang meskipun itu sifatnya sunnah maupun ibadah yang mengarah pada kemaslahatan umat. Dalam hal ini *‘illat* nya yaitu kedudukan dari semua bulan yang ada pada tahun hijriyah itu sama. Yang membedakan yaitu hanya tingkat kandungan ibadah pada setiap bulan. Contoh halnya Ramadhan dan Syawal; pada kedua bulan tersebut terdapat perintah untuk melakukan rukyat mengenai ibadah yang sifatnya wajib, seperti puasa. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain, tidak ada perintah

yang menjelaskannya dan juga terdapat ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, seperti puasa tanggal 9 Muharaam di bulan Muharram.

Hukm ashl, dalam hal ini, rukyat apabila dipandangan dari segi mengenai penentuan hukum yang berkaitan dengan ibadah maupun hal yang mempunyai kemaslahatan di luar bulan ramadhan dan syawal, yang terdapat di dalam hadits

صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته

Mempunyai hukum yang sama dengan hukum asal diperintahkannya melakukan rukyatul hilal.

Dalam hal pembagian qiyas menurut data referensi yang diambil dari kitab ushul fiqh islami juz 1 yang ditulis oleh *Wahbah Zuhaili* dan buku ushul fiqh 1 yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Qiyas dalam pembagian dari segi kekuatan 'illat nya yang terdapat pada furu' terdapat tiga penggolongan, diantaranya:

1. *Qiyas awlawi*, merupakan qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *ashal* karena kekuatan 'illat pada furu'. Contoh halnya seperti *mengqiyaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan "uf" (berkata kasar)*. Penjelasan dari contoh tersebut adalah keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat dari pada keharaman berkata "uf", karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan kata "uf",

2. *Qiyas musawi*, merupakan qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaanya dengan berlakunya hukum pada *ashal* karena kekuatan *'illatnya* sama. Contoh halnya seperti membakar harta anak yatim disamakan dengan memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukumnya. Dalam hal ini kedua perbuatan tersebut sama-sama merusak harta anak yatim. Oleh karena itu, hukum yang berlaku pada membakar harta anak yatim persis sama dengan hukum haram memakannya secara tidak patut.
3. *Qiyas adna*, merupakan qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan *'illat* hukum pada *ashal* meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Dalam hal ini dapat dicontohkan pada qiyas terhadap apel dengan gandum dalam menetapkan berlakunya riba fadhal bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. *'illatnya* bahwa keduanya adalah makanan. Memberlakunya hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena *'illatnya* lebih kuat.⁸³

Dalam hal mengqiyaskan penerapan rukyat dalam penentuan awal bulan selain Ramadhan dan Syawal apabila digolongkan berdasarkan jenis qiyasnya, tergolong *Qiyas Adna*. Sebagaimana dalam pengertiannya, *Qiyas adna* merupakan qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Islamy wa adilatuhu*, Darul fikr Jilid 1 (Damaskus: Darr al Fikr, 2005), 667 ; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2014), 390-391

dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan.⁸⁴

Mengenai penjelasan penggolongan qiyas di atas dalam hal rukyat penentuan awal bulan selain ramadhan dan syawal ini bahwa pemberlakuan rukyat pada bulan selain ramadhan dan syawal itu sama halnya dengan penentuan rukyat pada bulan ramadhan dan syawal. Dikarenakan bahwa *illat* nya adalah ibadah. Meskipun dalam bulan-bulan selain ramadhan dan syawal tersebut mengandung ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Dalam hal ini '*illat* yang terdapat pada bulan ramadhan dan syawal *lebih kuat* yaitu terkait dengan ibadah yang sifatnya wajib seperti puasa. Dalam hal rukyat ini tetap saja rukyat berperan sama halnya dalam menentukan awal-awal bulan pada tahun hijriyah. Dikarenakan bahwasanya di bulan-bulan pada tahun hijriyah mempunyai nilai ibadah, meskipun itu sifatnya wajib maupun sunnah.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2014), 391

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mengenai penerapan Metode Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam menurut PWNu Jawa Timur

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama dalam melakukan Rukyatul Hilal pada awal bulan Islam bahwasanya rukyat merupakan *sabab hukum* untuk mengaplikasikan perintah syariat terkait puasa dan berbuka. Kategori sabab disini merupakan “sabab syar’i” atau sabab hukum normatif yang mutlak.

Dalam Nahdlatul Ulama ada tiga prinsip yang dijadikan asas, yaitu asas ta’abuddi (kepatuhan), ta’aqulli (penalaran), dan thobi’i (akhlak). Dalam kaitan penetapan awal bulan implikasi dari ketiga asas itu adalah Nahdlatul Ulama memahami hadits rukyat dengan pemahaman

rukyatul hilal bi al-fi'li atau dengan rukyah al-Bashiroh bi al-'ain, yaitu rukyat benar-benar dengan mata kepala dengan dukungan ilmu hisab. Posisi hisab bagi Nahdlatul Ulama adalah instrument pemandu dan pendukung dalam pelaksanaan rukyah al-hilal bil fi'li. Hisab tidak dijadikan dasar untuk penentuan awal bulan, karena dalam perspektif Nahdlatul Ulama hisab sebagai ilmu dihasilkan oleh rukyat, oleh karena itu rukyat lah yang dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan.

Dalam kaitanya dengan garis batas pemberlakuannya rukyat (mathla'), Nahdlatul Ulama menggunakan mathla' fi wilayah al hukm/ wilayahul hukmi. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal maka ulil amri dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

2. Mengenai pandangan PWNU Jawa Timur tentang penerapan rukyat dalam penentuan awal bulan islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama mengenai penerapan rukyat dalam penentuan awal bulan islam selain Ramadhan, Syawal dan Dzhuijjah bahwasanya kegiatan rukyatul hilal selain bulan tersebut sangatlah perlu dilaksanakan. Meskipun tidak terdapat di dalam *nass syar'I* maupun kitab-kitab fiqh mengenai perintah melakukan rukyat. Kegiatan rukyat untuk awal-awal bulan di tahun Hijriyah tetap saja dilakukan karena di bulan-bulan hijriyah yang lainnya berkaitan dengan hal yang ada kaitannya dengan ibadah sunnah maupun hal-hal

yang terkait dengan kemaslahatan umat. Dalam hal penentuan Awal Bulan Islam selain ramadhan, syawal dan dzulhijjah, Nahdlatul Ulama menggunakan *qiyas* untuk menentukan awal bulan selain ramadhan, syawal dan dzulhijjah tersebut. Dalam penentuan awal bulan selain Ramadhan dan Syawal ini tergolong *Qiyas Adna*. Sebagaimana dalam pengertiannya, *Qiyas adna* merupakan qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan.

Dan dasar hukum dalam melakukannya masih dalam lingkup hadits ruyat. Dalam hadits memang tidak disebutkan mengenai bulan-bulan yang lain dalam penerapan ruyat. Akan tetapi Nahdlatul Ulama tetap menggunakan dasar hadits tersebut dengan mengqiyaskan hadits tersebut. Sehingga tingkatan hukum dalam melakukan ruyat diluar bulan ramadhan dan syawal, sama halnya dengan hukum asal perintah ruyat yang terdapat dalam hadits.

B. Saran

Sebagai penutup dari pembahasan ini, peneliti mengemukakan mengenai saran, semoga dapat memberikan manfaat dan masukan:

1. Perbedaan dalam mengambil keputusan sangatlah wajar dalam islam akan tetapi harus masih dalam koridor syariat. Seperti halnya dalam penentuan awal bulan qomariyah, Setiap umat islam pastinya mempunyai dasar ataupun dalil dalam menggunakan

metode dalam penentuan awal bulan qomariyah tersebut dengan menggunakan hasil ijtihad mereka masing-masing yang berdasarkan sumber dalil al qur'an maupun hadits.

2. Mudah-mudahan tulisan ini memberikan penyegaran dalam hal keilmuan mengenai Ilmu Falak. Disamping itu juga dapat mendatangkan kepuasan dalam melakukan ibadah dan amal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

A. Buku

Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992)

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP "Al-Munawwir" Krapyak, 1984)

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: al-Sa'adh, 1950) Jilid 2

Ibnu Daqiq al-ied, *Ihkam al Ahkam* (Mesir: Idarah al-Muniriyah, 1342 H)

Muslim bin Al Hajjaj Abu Hasan al Qushairi al Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut : Dar Ihya' al Turat al 'Arabi,)

Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17*, diterjemahka oleh Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan 1, Desember 2007)

Abd Salam Nawawi, *Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2010)

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1992),

Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Islamy wa adilatuhu*, Darul fikr Jilid 1 (Damaskus: Darr al Fikr, 2005)

Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Islamy wa adilatuhu*, Darul fikr Jilid 2 (Damaskus: Darr al Fikr, 2005)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003)

Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)

Depag RI, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004)

Depag RI, *Pedoman Tehnik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; 1994/1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005)

Encup Surpriatna, *Hisab Rukyat dan aplikasinya* (Bandung;PT Radika Aditama, 2007)

Hasan, S. Hamid. 2000. *Hijriah*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Hendar Gunawan, *Aspek Fisis dalam pelaksanaan Rukyat* (Jakarta: Mimbar Hukum, Ditbinpaera No. 14 th.V, 1994)

Kadir A, 2012, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta, Amzah

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006)

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000)

Maskufa, *Ilmu Falaq*,(Jakarta: GP Press, 2009)

Moh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. UIN-Malang Press.2008

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra (Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khattab ra.)*, penej. M. Abdul Mujieb AS,. Dkk (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 1999)

Mulyana, 2003, *Penanggalan Masehi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhyiddin, *Kriteria Imkan al-Ru'yah menurut al-Khulashah al-Wafiyah*, (Cisarua Bogor: Dep. Agama, 1998),

Nico Kaptein, *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW, Asal Usul dan Penyebaran Awalnya; Sejarah di Maghrib dan Spanyol Muslim sampai Abad ke-10/ke-6*, (Jakarta : INIS,1994)

Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Genad Senduk, 2004, *Penanggalan Masehi dan Hijriah*, Malang,Universitas negeri Malang,

Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Reksa Cipta, 2006)

Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)

B. Artikel

Muchtar Masyhudi, *Serpih Tarih Ja m'iyah*, Harian AULA, Surabaya, PWNJ Jawa Timur, 2005

H. Hasjim Abbas, *Ru'yatul Hilal Sebagai Dasar Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, PWNJ Jawa timur, 2006

C. Website

Mahbib, *PBNU: Hilal Tak Terlihat, 1 Muharram 1438 H Jatuh Hari Senin*, NU Online, ahad 02 oktober 2016 09.30, <http://www.nu.or.id/post/read/71669/pbnu-hilal-tak-terlihat-1-muharram-1438-h-jatuh-hari-senin>

www.surabayakota/gayungan.bps.go.id. (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 16. 40 WIB).

<http://www.nu.or.id/post/read/71669/pbnu-hilal-tak-terlihat-1-muharram-1438-h-jatuh-hari-senin>

www.nu.or.id (Diakses pada 3 Mei 2017 Pukul 16.29)

www.pwnujatim.or.id (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 16.50 WIB)

www.pwnujatim.or.id (diakses pada 3 Mei 2017. Pkl. 18.03 WIB)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdatul_%27Ulama (diakses pada 12 januari 2017 pkl. 9.09 WIB).

Lampiran



Bersama:
Dr. H. Abdussalam Nawawi, M. Ag,



Bersama:
H. Shofiyullah, ST, Msi



Bersama : KH. Sholeh Hayat , S.H



Daftar Riwayat Hidup



Nama : M. Shodri Falahuddin
 Tempat, Tanggal lahir: Semarang, 13 Maret 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Ketapang Rt 02 Rw 01, Kec.
 Susukan Kab. Semarang

Alamat di Malang : Jl Mt Haryono, Dinoyo Permai Rt 02 Rw 06 No. 87
 Lowokwaru , Kota Malang

Telp/Hp : 085713009099

Riwayat Pendidikan:

2001-2007 SDN Ketapang 03, Kab. Semarang

2007-2010 MTsN Susukan Kab. Semarang

2010-2013 MAPK MAN 1 Surakarta

2013- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi:

PMII Rayon Radikal Al-Faruq

2014-2015 HMJ Al Ahwal Al Syakhsiyah

2015-2016 HMJ Al Ahwal Al Syakhsiyah

2016-2017 Sema-F Syariah